



**PUTUSAN**  
Nomor 18-K/PMT-I/AU/VIII/2021

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Militer Tinggi I Medan yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : TERDAKWA .  
Pangkat/NRP : Mayor Tek.  
Jabatan : Kasiopslat Disops (sekarang Pamen DP Lanud Sutan Sjahrir).  
Kesatuan : Lanud Sutan Sjahrir.  
Tempat, tanggal lahir : Muara Dua.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Komplek Rajawali, Lanud Sutan Sjahrir, Padang, Sumatera Barat.

Terdakwa ditahan oleh:

1. Danlanud Sutan Sjahrir selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari di Rumah Tahanan Militer Satpom Lanud Sutan Sjahrir terhitung mulai tanggal 22 Maret 2021 sampai dengan tanggal 10 April 2021 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/22/III/2021 tanggal 22 Maret 2021.
2. Kemudian diperpanjang sesuai Perpanjangan Penahanan Sementara dari Kepala Staf Komando Operasi TNI Angkatan Udara I selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 11 April 2021 sampai dengan tanggal 10 Mei 2021 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Sementara Nomor Kep/28/IV/2021 tanggal 8 April 2021 dan dibebaskan dari penahanan sementara oleh Kepala Staf Komando Operasi TNI Angkatan Udara I selaku Papera terhitung mulai tanggal 11 Mei 2021 berdasarkan Keputusan Pembebasan Dari Perpanjangan Penahanan Sementara Nomor Kep/35/V/2021 tanggal 10 Mei 2021.

**PENGADILAN MILITER TINGGI I MEDAN, tersebut di atas:**

Membaca : Berkas Perkara Pemeriksaan dari Penyidik Satuan Polisi Militer Pangkalan TNI AU Anang Busra Nomor POM-401/A/IDIK-01/V/2021/ANB tanggal 25 Mei 2021 dalam perkara ini.

*Hal.1 dari 69 hal. Putusan Nomor 18-K/PMT-I/AU/VIII/2021*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memperhatikan :
1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Kepala Staf Komando Operasi TNI AU I Nomor Kep/41/VII/2021 tanggal 28 Juli 2021.
  2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer Tinggi IV Makasar Nomor Sdak/11/AU/VIII/2021 tanggal 6 Agustus 2021.
  3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor TAPKIM/18-K/PMT-I/AU/VIII/2021 tanggal 16 Agustus 2021 tentang Penunjukan Hakim.
  4. Penetapan Panitera Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor TAPTERA/18-K/PMT-I/AU/VIII/2021 tanggal 16 Agustus 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
  5. Penetapan Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor TAPSID/27/K/PMT-I/AU/VIII/2021 tanggal 25 Agustus 2021 tentang Penetapan Hari Sidang.
  6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

- Mendengar :
1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer Tinggi IV Makasar Nomor Sdak/11/AU/VIII/2021 tanggal 6 Agustus 2021 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
  2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah.

- Memperhatikan :
1. Tuntutan (*Requisitoir*) Oditur Militer pada Oditurat Militer Tinggi IV Makasar yang menyatakan bahwa:
    - a. Terdakwa TERDAKWA , Mayor Tek terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:  
Pertama:  
"Kawin Ganda", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP.  
Dan  
Kedua:  
"Penelantaran", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 49 huruf a Undang-Undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT.
    - b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar memidana Terdakwa dengan:

Hal. 2 dari 69 hal. Putusan Nomor 18-K/PMT-I/AU/VIII/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana penjara selama 1 (satu) tahun potong masa tahanan selama menjalani penahanan.

c. Mohon menetapkan barang bukti berupa surat:

- 1) 1 (satu) lembar foto copy Surat Nikah Siri atas nama Terdakwa dan Saksi-1.
- 2) 1 (satu) lembar foto copy kutipan Akta Nikah Terdakwa dengan Saksi-5.
- 3) 1 (satu) lembar foto copy Akta Cerai atas nama Terdakwa dengan Saksi-5.
- 4) 1 (satu) lembar foto copy Akta Cerai atas nama Terdakwa dengan Saksi-5 yang dilegalisir bertuliskan "TIDAK DAPAT DIPERGUNAKAN UNTUK MENIKAH".
- 5) 3 (tiga) lembar foto copy Akta Kenal Lahir dari ketiga anak hasil pernikahan siri Terdakwa dengan Saksi-1 atas nama DAO lahir di Belitung tanggal 10 Oktober 2012, kedua DAS lahir di Belitung 7 September 2013 di RS. Almah, ketiga DRO lahir di Padang 24 Oktober 2017.
- 6) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga status anak masih tertulis "Famili lain".
- 7) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga yang sudah dirubah status anak menjadi anak kandung.
- 8) 1 (satu) lembar Surat pernyataan dari anak kandung Bpk. Agus Aliman (Alm).

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah).

2. Permohonan keringanan hukuman (*Clementie*) dari Terdakwa yang diajukan secara tertulis kepada Majelis Hakim dan dibacakan oleh Penasihat Hukum pada persidangan hari Rabu tanggal 29 September 2021, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim dalam putusannya memberikan hukuman yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer Tinggi IV Makasar Nomor Sdak/11/AU/VIII/2021 tanggal 6 Agustus 2021, Terdakwa didakwa sebagai berikut:

Pertama

Hal. 3 dari 69 hal. Putusan Nomor 18-K/PMT-I/AU/VIII/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal sebelas bulan April tahun dua ribu dua belas setidaknya-tidaknya dalam bulan April tahun dua ribu dua belas, setidaknya-tidaknya di dalam tahun dua ribu dua belas, di rumah kontrakan Saksi-1 (Ny. SAKSI-1) Jalan Flores RT 007, RW 002, Kel. Kampung I Skip, Kec. Tarakan Tengah, Kota Tarakan Prop. Kaltara, setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer Tinggi I Medan telah melakukan tindak pidana "Barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu", dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AU melalui Pendidikan Pa PK TNI AU Angkatan ke-7 pada tahun 2000 setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda kemudian mengikuti Susarjemen di Lanud Atang Sanjaya, selanjutnya ditempatkan di Depohar 70 Lanud Sulaiman sebagai Kasubsi Bengsys Sibengum Sathar 71, pada tahun 2001 mengikuti Sarcab Tek TPT dan setelah beberapa kali mutasi jabatan, pada tahun 2011 mengikuti pendidikan Sekkau di Jakarta, setelah lulus ditempatkan di kesatuan baru Lanud Tanjung Pandan sebagai Kadislog dan pada tahun 2017 dimutasi ke Lanud Sutan Sjahrir sebagai Kasi Sarban, kemudian menjabat Kasi Opslat Lanud Sutan Sjahrir, hingga terjadinya perkara ini Terdakwa masih berdinasi aktif sebagai Kasiopslat Lanud Sutan Sjahrir dengan pangkat Mayor Tek .
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-5 (Ny. SAKSI-5) pada tahun 2001 di tempat undangan teman Saksi-5, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-5 berhubungan pacaran kemudian menikah secara sah menurut agama Islam dan kedinasan pada tanggal 10 Agustus 2003 di Kantor Urusan Agama Kec. Coblong, Kotamadya Bandung dengan Kutipan Akte Nikah Nomor : 529/40/VIII/2003, kehidupan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-5 (Ny. Rini Kusriani) berjalan dengan bahagia dan harmonis dan dalam pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) anak perempuan yang bernama Sdri. AUV berumur 17 (tujuh belas) tahun, beberapa tahun kemudian tepatnya pada tahun 2008 rumah tangga yang dibangun Saksi-5 dengan Terdakwa kurang harmonis dengan mulai

Hal. 4 dari 69 hal. Putusan Nomor 18-K/PMT-I/AU/VIII/2021

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada perbedaan pendapat dan dengar-dengar adanya wanita lain selain Saksi-5.

3. Bahwa Saksi-1 sebelumnya telah menikah secara sah dengan Sdr. AR di kota Tarakan selanjutnya di dalam mengarungi bahtera rumah tangga sangat bahagia dan harmonis dan dalam perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 orang anak berjenis kelamin putri, dimana anak yang pertama GEY berumur 16 (enam belas) tahun dan anak yang kedua bernama GEL berumur 12 (dua belas) tahun.
4. Bahwa setelah Saksi-1 dan suami pertamanya mempunyai anak 2 (dua) putri dalam mengarungi rumah tangganya kehidupan rumah tangganya mulai kurang harmonis dikarenakan suami pertama Saksi-1 sering melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi-1 sehingga Saksi-1 pada tahun 2010 Saksi-1 mengajukan gugatan cerai kepada suami pertamanya dan sejak saat itu pula Saksi-1 sudah tidak tinggal serumah, Saksi-1 tinggal di rumah orang tua dan suami pertama tinggal bersama kakaknya, setelah melalui proses persidangan berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Tarakan Nomor 198/Pdt.G/2010/Pa.Trk tanggal 7 Juli 2011 telah mempunyai kekuatan hukum tetap, Saksi-1 dan mantan suami sudah resmi bercerai (Surat Terlampir), selanjutnya awal perkenalan Saksi-1 dengan Terdakwa memang masih dalam proses perceraian dengan suami pertama.
5. Bahwa pada sekitar bulan Maret 2011, Saksi-1 mengenal Terdakwa (hari dan tanggal lupa) pada saat acara lomba basket dalam rangka HUT TNI AU di Lapangan Bola Basket Balai Kota Tarakan, dimana pada saat itu Terdakwa memperkenalkan diri dengan menggunakan nama "Yuda" dan mengaku bujangan, selanjutnya pada tanggal 9 April 2011 Saksi-1 diundang oleh Terdakwa ke Lanud Tarakan (saat ini Lanud Anang Busra) sehingga pada akhirnya nama asli Terdakwa diketahui saat Saksi-1 untuk menyaksikan upacara HUT TNI AU dimana pada saat itu ada salah seorang anggota TNI Lanud Tarakan yang mengatakan bahwa nama sebenarnya adalah "Lazuardi" berpangkat Kapten, sudah menikah, dan memiliki satu orang anak yang berdomisili di Bandung, atas keterangan tersebut Saksi-1 merasa kecewa sudah dibohongi, akan tetapi Terdakwa

Hal. 5 dari 69 hal. Putusan Nomor 18-K/PMT-I/AU/VIII/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjelaskan kepada Saksi-1 bahwa Terdakwa sedang dalam masalah dengan istri sahnya yakni istrinya ketahuan berselingkuh dengan laki-laki lain dan akan menceraikan istrinya, bahkan untuk membuktikan keseriusannya Saksi-1 diperkenalkan dengan keluarga Terdakwa serta membenarkan bahwa Terdakwa bermasalah dengan istrinya, atas keterangan Terdakwa tersebut Saksi-1 percaya dan hubungan keduanya semakin erat.

6. Bahwa pada tanggal 8 Juli 2011 ketika Terdakwa menjalani pendidikan Sekkau di Jakarta Terdakwa mendapat Ijin bermalam (IB) kemudian Saksi-1 diminta Terdakwa untuk datang ke Bandung dan menginap di Mes Sukarseno Lanud Sulaiman Bandung selama 3 hari, dengan alasan untuk memperkenalkan kepada keluarganya serta untuk meyakinkan diri Saksi-1 bahwa Terdakwa sudah tidak tinggal satu rumah lagi dengan istri sahnya, selanjutnya pada hari Sabtu pagi tanggal 9 Juli 2011 Saksi-1 dikenalkan kepada adik Terdakwa An. Sdri. Rita Mayasari yang pada waktu itu menjelaskan bahwa memang benar Terdakwa dengan istrinya sedang bermasalah dimana istri Terdakwa mempunyai Pria Idaman Lain (PIL), dan Saksi-1 juga sempat mampir ke rumah dinas Terdakwa di Komplek TNI AU Lanud Sulaiman (Nama Blok dan jalan Lupa) dan sempat bertemu dengan anak Terdakwa An. AUV namun tidak bertemu dengan istri Terdakwa (Sdri. SAKSI-5).
7. Bahwa hari Sabtu tanggal 9 Juli 2011 sekira pukul 19.30 WIB sepulang dari Komplek Terdakwa dan Saksi-1 kembali ke Mess Sukarseno, dan di mes tersebut untuk pertama kali Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa atas dasar suka sama suka selanjutnya pada tanggal 10 Juli 2011 pada keesokan harinya sekira pukul 14.00 WIB Saksi-1 bersama Terdakwa kembali ke Jakarta, kemudian Terdakwa melanjutkan pendidikan Sekkaunya dan Saksi-1 menginap di Hotel dekat Bandara Soekarno Hatta untuk persiapan kembali ke Tarakan.
8. Bahwa bulan September 2011 sampai dengan bulan November 2011 (tanggal lupa) sekembalinya ke Tarakan Terdakwa setiap melaksanakan Ijin Bermalam (IB) sering pergi ke Tarakan dan menginap di rumah kontrakan Saksi-1

Hal. 6 dari 69 hal. Putusan Nomor 18-K/PMT-I/AU/VIII/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jl. Flores Kota Tarakan maupun di hotel. Pada bulan Desember 2011 Terdakwa tidak pulang ke Tarakan karena persiapan melaksanakan Penatris, selanjutnya sekira akhir bulan Desember 2011 Terdakwa kembali ke Lanud Tarakan untuk melaksanakan dinas seperti biasa selanjutnya bulan Januari sampai dengan Februari 2012 setiap Saksi-1 bertemu dengan Terdakwa selalu melakukan hubungan badan.

9. Bahwa pada bulan Maret 2012 Saksi-1 jatuh sakit diduga mengalami gejala Typhus, kemudian Terdakwa memerintahkan dr. Yahya Kakes Lanud Tarakan ke rumah Saksi-1 untuk diperiksa kondisinya, setelah diperiksa ditanya oleh Dr. Yahya "Apakah mbak sudah terlambat datang bulan?", dan Saksi-1 menjawab "belum belum datang bulan" kemudian oleh Dr. Yahya menyarankan untuk membeli tes Pack, lalu Saksi-1 menggunakan tes pack tersebut untuk tes kehamilan dan hasilnya positif, kemudian pada sore harinya Saksi-1 ke tempat praktek dr. Yahya untuk konsultasi waktu itu disarankan untuk datang ke dokter kandungan.
10. Bahwa pada tanggal 9 April 2012 sekira pukul 11.00 Wita setelah Saksi-1 dinyatakan positif hamil selanjutnya Saksi-1 menuntut pertanggung jawaban atas perbuatan Terdakwa dengan mendatangi Terdakwa ke Lanud Tarakan, yang pada saat itu masih berlangsung acara HUT TNI AU tepatnya di Mako Lanud Tarakan, pada saat itu Terdakwa menyarankan untuk kembali pulang ke rumah kemudian pada malam harinya sekira pukul 19.30 Wita Terdakwa datang ke rumah Saksi-1 untuk membicarakan pernikahan siri.
11. Dan pada tanggal 10 April 2012 sekira pukul 19.30 Wita, keesokan harinya, Saksi-1 bersama Terdakwa menemui Saksi-2 (Sdr. Raharjo) yang pada saat itu kebetulan ada Saksi-3 (Sdr. Wendy) untuk membicarakan pernikahan siri, Terdakwa dan Saksi-1 meminta bantuan kepada kedua orang tersebut untuk mencari penghulu, pada waktu itu Saksi-3 bersedia mencari penghulunya yang kebetulan penghulunya adalah ayah angkat dari Saksi-3 atas nama Bapak Agus Aliman (Alm) dan bersedia menjadi penghulu kemudian Saksi-1, Terdakwa dan Saksi-3 menemui Bapak Agus Aliman dan disitu Terdakwa menjelaskan kepada

Hal. 7 dari 69 hal. Putusan Nomor 18-K/PMT-I/AU/VIII/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bapak Agus Aliman bahwa Terdakwa masih mempunyai istri sah, sambil menunggu menyelesaikan perceraian dan berjanji akan menikahi Saksi-1 secara dinas.

12. Bahwa pada tanggal 11 April 2012 sekira pukul 19.30 Saksi-1 bersama Terdakwa melangsungkan pernikahan siri (surat nikah siri terlampir) di rumah kontrakan Saksi-1 di Jl. Flores, RT 007 RW 002, Kel. Kampung I Skip, Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan dan yang menghadiri pernikahan siri tersebut yakni Terdakwa dengan Saksi-1, Ibu dari Saksi-1 Maria Adeng (Almh), Kakak kandung laki-laki Saksi Sdr. Jhon Fitri (Saksi-4), yang menjadi Saksi dalam pernikahan siri dimaksud yakni Saksi-2, Saksi-3, teman-teman dari Saksi-1 dan selaku penghulu merangkap wali hakim adalah Bapak Agus Aliman (Alm) dikarenakan keluarga besar dari Saksi-1 beragama Nasrani sehingga Kakak kandung Saksi An. Sdr. Jhon Fitri (Saksi-4) menyerahkan wali hakimnya kepada Bapak Agus Aliman, dalam pernikahan siri tersebut maharnya uang tunai sebesar Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) selanjutnya pada acara prosesi pernikahan siri tersebut yang diucapkan oleh penghulu yaitu "saya nikahkan dan kawinkan engkau dengan Sdri. SAKSI-1Binti Cornelius Mika Dawa dengan mas kawinnya tersebut dibayar tunai" yang kemudian dijawab oleh Terdakwa "saya terima nikah dan kawinnya SAKSI-1binti Cornelius Mika Dawa dengan mas kawinnya tersebut dibayar tunai", kemudian penghulu menyatakan "sah" lalu juga dijawab oleh para Saksi "sah".
13. Bahwa semenjak tahun 2010 Terdakwa tidak pernah memberi nafkah baik lahir maupun bathin kepada Saksi-5 dan seakan-akan sudah melupakan anak istrinya sehingga Saksi-5 sudah tidak tahan/kuat untuk mempertahankan rumah tangganya sehingga Saksi-5 memutuskan untuk bercerai dengan melalui proses perceraian di Pengadilan Agama Bandung dan pada tahun 2014 Terdakwa dan Saksi-5 telah resmi bercerai.
14. Bahwa setelah pernikahan siri berakhir selanjutnya Saksi-1 selalu mengikuti di manapun Terdakwa berdinis seperti pada bulan Mei 2012 saat berdinis di Lanud HAS Hanandjoedin Tanjung Pandan, Terdakwa menjabat sebagai Kadislog,

Hal. 8 dari 69 hal. Putusan Nomor 18-K/PMT-I/AU/VIII/2021





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu 2 (dua) tahun kemudian sekira bulan April 2014 Terdakwa mendapat Skep mutasi sebagai Kasiops Denma Koopsau II Makasar dan tinggal di rumah dinas komplek TNI AU Panaikang, di Komplek tersebut Saksi-1 hanya aktif dalam kegiatan komplek seperti arisan namun tidak pernah ikut kegiatan PIA Ardhya Garini, kemudian sekira bulan April tahun 2017 (tanggal lupa) Terdakwa mendapat Skep Mutasi ke Lanud Sutan Sjahrir, Padang sebagai Kasisarban Dislog Lanud Sutan Sjahrir.

15. Bahwa sejak kelahiran anak pertama sewaktu Terdakwa masih berdinan Lanud HAS Hanandjoedin Tanjung Pandan, Saksi-1 sering menanyakan kapan akan dinikahi secara dinas dan setiap ditanyakan tentang hal itu selalu timbul pertengkaran kemudian pada waktu Terdakwa berdinan di Makasar Saksi-1 mengira sudah dinikahi secara dinas karena sudah tinggal di rumah dinas, namun pada kenyataannya belum juga didaftarkan sebagai istri yang sah dari Terdakwa baik secara di KUA maupun kedinasan, hal itu diketahui sekira pertengahan tahun 2016 (tanggal dan bulan lupa) ketika ada seorang Perwira Pekas Koopsau II Makasar atas nama Kapten Sukmono yang menceritakan kepada Saksi-1 bahwa penerima tunjangan Istri dan Anak bukan atas nama dan anak-anak dari Saksi-1 akan tetapi atas nama Sdri. SAKSI-5 dan AUV yang mana merupakan Istri dan Anak dari perkawinan Terdakwa yang pertama, setelah itu permasalahan tersebut ditanyakan oleh Saksi-1 kepada Terdakwa akan tetapi kembali bertengkar sampai Terdakwa mengeluarkan bukti akta cerai dengan istrinya yang pertama (bukti surat terlampir), melihat hal tersebut Saksi-1 kemudian bertanya kepada Terdakwa "Kalau memang sudah resmi bercerai terus kapan akan dinikahi secara sah?" kemudian Terdakwa menjawab "ini sedang urus, kamu pulang dulu ke Tanjung Pandan", kemudian Saksi-1 menjawab "Ya pulang", selang dua minggu kemudian Saksi-1 beserta ketiga anaknya pulang ke Tanjung Pandan dengan diantar oleh Terdakwa.
16. Bahwa sekira pada bulan April tahun 2017 (tanggal lupa) Terdakwa mendapat Skep Mutasi ke Lanud Sutan Sjahrir, Padang sebagai Kasisarban Dislog Lanud Sutan Sjahrir selanjutnya sekira bulan Juni 2017 Saksi-1 menyusul

Hal. 9 dari 69 hal. Putusan Nomor 18-K/PMT-I/AU/VIII/2021



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ke Lanud Sutan Sjahrir, Padang, kemudian Saksi-1 beserta ke 4 (empat) orang anaknya tinggal di dalam kompleks perumahan dinas Tabing Komplek TNI AU yang selanjutnya pindah di Komplek TNI AU Rajawali, selama di Lanud Sutan Sjahrir Saksi-1 aktif dalam kegiatan PIA Ardhya Garini Cab 14/D.I sebagai ketua Seksi organisasi selain itu juga aktif dalam Yasarini sebagai Pembina Urusan TK dan Bidang Usaha dan selama Terdakwa berdinis di Lanud Sutan Sjahrir, dan saat itu Saksi-1 sama sekali tidak pernah diajak Terdakwa untuk mengurus hal-hal yang berkaitan dengan berkas administrasi seperti Penunjukan Istri dan Kartu Tanda Anggota Istri (KTAI), bahkan ketika Saksi-1 menanyakan “apakah surat nikah sudah diurus baik di KUA dan dinas?” Terdakwa selalu menjawab “sudah aman”.

17. Bahwa pada tahun 2018 (hari dan bulan lupa) Saksi-1 mengetahui pernikahan siri tersebut belum sama sekali didaftarkan secara sah oleh Terdakwa baik di KUA maupun kedinasan pada saat Saksi-1 hendak mendaftarkan anak pertama dan kedua (DAO) ke Taman Kanak Kanak (TK), dimana pihak sekolah mempertanyakan kenapa pada akta kelahiran anak tidak dicantumkan nama bapaknya, dan Saksi-1 baru mengetahui bahwa di dalam Kartu Keluarga (KK) status dari anak Terdakwa bukanlah ditulis anak kandung akan tetapi “family lain”. Mengetahui hal tersebut selanjutnya Saksi-1 mencoba menanyakan kepada Terdakwa dan dijawab oleh Terdakwa “Ya, memang seperti itulah, memang anak siapa mereka berdua”. Mendapat jawaban seperti itu keyakinan Saksi-1 bertambah besar bahwa selama ini belum dinikahi secara resmi oleh Terdakwa sehingga terjadilah keributan dan dalam keributan tersebut Terdakwa pernah berucap “Harusnya kamu bersyukur aku sudah menghidupi kamu dan anak-anak, dan kamu sudah kasih tinggal di komplek”, mendengar perkataan dari Terdakwa seperti itu Saksi-1 merasa sedih, marah dan sangat kecewa, pada saat itu juga Saksi memutuskan meninggalkan rumah dinas dan mengontrak rumah di luar komplek dinas bersama ke 5 (lima) anak-anak. Selain itu karena Saksi merasa tidak pernah menemukan jalan keluar dari permasalahan tersebut dimana setiap membahas

*Hal. 10 dari 69 hal. Putusan Nomor 18-K/PMT-I/AU/VIII/2021*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permasalahan itu selalu terjadi pertengkaran maka sekira bulan Mei 2020 (hari dan tanggal lupa) memutuskan untuk menceritakan permasalahan yang sedang dihadapi dengan menghadap ke Ibu Komandan Lanud waktu itu masih Ny. Dini Meidi Rahman dan sewaktu menghadap Ibu Komandan mengatakan "Bagus dek Lia langkah kamu untuk menghadap ke Ibu Komandan" dan ditanya lagi oleh beliau "Apakah benar Pak TERDAKWA sudah bercerai dengan Istrinya", Saksi-1 menunjukkan surat cerai Terdakwa dengan Istrinya yang bernama SAKSI-5 (Surat terlampir), setelah itu surat cerai tersebut dilihat dan dibaca Ibu Komandan, setelah itu Ibu Komandan mengecek via telepon ke temannya yang bekerja di PA (Pengadilan Agama) Bandung untuk cek kebenaran Surat tersebut, setelah itu Saksi-1 disuruh pulang oleh Ibu Komandan. Selang dua hari Saksi-1 dan Terdakwa dipanggil oleh Komandan Lanud An. Kolonel Nav Medi Rachman, S.E., MBA Avi Mgt, MMOASc, Ph.D., di kediaman Komandan Lanud untuk dilakukan mediasi hasilnya Komandan Lanud menanyakan alasan kenapa Terdakwa tidak mau menikahi Saksi-1 secara resmi kemudian dijawab oleh Terdakwa "Karena tidak bisa menjadi yang terbaik". Terdakwa memberikan syarat kepada Saksi-1 bahwa Terdakwa bersedia menikahi asal bisa menjadi istri yang terbaik dan mau menunggu proses administrasi pernikahan secara sah harus dengan sabar, atas perkataan itu membuat Saksi-1 semakin sedih dan kecewa atas sikap Terdakwa, maka pada tanggal 13 Juni 2020 Saksi-1 memutuskan untuk kembali ke Kota Tarakan bersama ke 5 (lima) anak-anaknya.

18. Bahwa hasil pernikahan siri Saksi-1 dengan Terdakwa telah dikaruniai 3 (tiga) orang putri, yang pertama bernama DAO berumur 9 (sembilan) tahun, kedua DAS berumur 8 (delapan) tahun, ketiga DRO berumur 4 (empat) tahun.
19. Bahwa Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi-1, sebaliknya Saksi-1 yang menghubungi Terdakwa untuk menanyakan KK dan akte anak-anak dari Terdakwa serta menanyakan status apakah bercerai atau rujuk kembali, Jawabnya "Urus saja sendiri", jawab "kan kita sama-sama" akhirnya timbul pertengkaran lagi.

Hal. 11 dari 69 hal. Putusan Nomor 18-K/PMT-I/AU/VIII/2021



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi-1 mengurus/merubah Kartu Keluarga (KK) yang tertulis anak dari Family lain dan tidak tertera ayah kandungnya, Saksi-1 mengurus sendiri ke Disdukcapil Kota Tarakan. Setelah diurus semua akhirnya keluar Kartu Keluarga yang semula family lain untuk Kartu Keluarga terbaru kedua anak tersebut sudah tertulis anak kandung dari Terdakwa, sekaligus mengurus Akte Kelahiran anak pertama dan kedua, berdasarkan peraturan baru Akte Kelahiran walaupun anak dari pernikahan siri bisa tertulis nama ayah kandungnya namun pada frase tertulis keterangan “yang perkawinannya belum tercatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan” (Akte Kelahiran dan Kartu Keluarga terlampir).
21. Bahwa Terdakwa sampai saat ini tidak mau menikahi baik ke KUA dan secara kedinasan, hanya dengan alasan Saksi-1 belum menjadi yang terbaik, padahal sudah 9 (sembilan) tahun menikah siri dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak, sedangkan Saksi-1 tidak pernah menuntut ekonomi ataupun materi secara berlebihan, bahkan membantu mencari tambahan penghasilan dengan berjualan tiket pesawat sewaktu Terdakwa masih berdinis di Tanjung Pandan dan sewaktu berdinis di Lanud Sutan Sjahrir, Padang pun juga membantu penghasilan dengan berjualan “roti”.
22. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang tidak mau menikahi Saksi-1 secara dinas dan sudah tidak memperdulikan nasib kehidupan istri dan anak-anaknya hasil pernikahan antara Saksi-1 dengan Terdakwa, maka Saksi-1 menuntut keadilan dan melaporkan Terdakwa untuk diproses secara hukum yang berlaku di TNI.

Dan

Kedua

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal Tiga Belas bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh setidak-tidaknya dalam bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh, setidak-tidaknya dalam tahun Dua Ribu Dua Puluh, di Rumah kontrakan Saksi-1 (Ny. SAKSI-1) Jl. Flores, RT. 007, RW. 002, Kel. Kampung I Skip, Kec. Tarakan Tengah, Kota Tarakan, Prop. Kaltara, setidak-tidaknya di suatu tempat yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer Tinggi I Medan telah melakukan

*Hal. 12 dari 69 hal. Putusan Nomor 18-K/PMT-I/AU/VIII/2021*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana “Setiap orang yang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya”, dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AU melalui Pendidikan Pa PK TNI AU Angkatan ke-7 pada tahun 2000 setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda kemudian mengikuti Susarjemen di Lanud Atang Sanjaya, selanjutnya ditempatkan di Depohar 70 Lanud Sulaiman sebagai Kasubsi Bengsys Sibengum Sathar 71, pada tahun 2001 mengikuti Sarcab Tek TPT dan setelah beberapa kali mutasi Jabatan, pada tahun 2011 mengikuti pendidikan Sekkau di Jakarta, setelah lulus ditempatkan di Kesatuan baru Lanud Tanjung Pandan sebagai Kadislog dan pada tahun 2017 dimutasi ke Lanud Sutan Sjahrir sebagai Kasi Sarban, kemudian menjabat Kasi Opslat Lanud Sutan Sjahrir, hingga terjadinya perkara ini Terdakwa masih berdinasi aktif sebagai Kasiopslat Lanud Sutan Sjahrir dengan pangkat Mayor Tek.
2. Bahwa Saksi-1 sebelumnya telah menikah secara sah dengan Sdr. AR di kota Tarakan selanjutnya di dalam mengarungi bahtera rumah tangga sangat bahagia dan harmonis dan dalam perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 orang anak berjenis kelamin putri, di mana anak yang pertama Geyzia Noura Salsabila berumur 16 (enam belas) tahun dan anak yang kedua bernama Gea Desla Rasdiyanti berumur 12 (dua belas) tahun.
3. Bahwa setelah Saksi-1 dan suami pertamanya mempunyai anak 2 (dua) putri dalam mengarungi rumah tangganya kehidupan rumah tangganya mulai kurang harmonis dikarenakan suami pertama Saksi-1 sering melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi-1 sehingga Saksi-1 pada tahun 2010 Saksi-1 mengajukan gugatan cerai kepada suami pertamanya dan sejak saat itu pula Saksi-1 sudah tidak tinggal serumah, Saksi-1 tinggal di rumah orang tua dan suami pertama tinggal bersama kakaknya, setelah melalui proses persidangan berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Tarakan Nomor 198/Pdt.G/2010/PA.Trk tanggal 7 Juli 2011 telah mempunyai kekuatan hukum tetap, Saksi-1 dan mantan suami sudah resmi bercerai (Surat Terlampir), selanjutnya awal perkenalan Saksi-1 dengan Terdakwa memang masih dalam proses perceraian dengan suami pertama.

Hal. 13 dari 69 hal. Putusan Nomor 18-K/PMT-I/AU/VIII/2021





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada sekira bulan Maret 2011 Saksi-1 mengenal Terdakwa (hari dan tanggal lupa) pada saat acara lomba basket dalam rangka HUT TNI AU di Lapangan Bola Basket Balai Kota Tarakan, dimana pada saat itu Terdakwa memperkenalkan diri dengan menggunakan nama "Yuda" dan mengaku bujangan, selanjutnya pada tanggal 9 April 2011 Saksi-1 diundang oleh Terdakwa ke Lanud Tarakan (saat ini Lanud Anang Busra) sehingga pada akhirnya nama asli Terdakwa diketahui saat Saksi-1 untuk menyaksikan upacara HUT TNI AU dimana pada saat itu ada salah seorang anggota TNI Lanud Tarakan yang mengatakan bahwa nama sebenarnya adalah "TERDAKWA" berpangkat Kapten, sudah menikah dan memiliki satu orang anak yang berdomisili di Bandung, atas keterangan tersebut Saksi-1 merasa kecewa sudah dibohongi, akan tetapi Terdakwa menjelaskan kepada Saksi-1 bahwa Terdakwa sedang dalam masalah dengan istri sahnya yakni istrinya ketahuan berselingkuh dengan laki-laki lain dan akan menceraikan istrinya, bahkan untuk membuktikan keseriusannya Saksi-1 diperkenalkan dengan keluarga Terdakwa serta membenarkan bahwa Terdakwa bermasalah dengan istrinya, atas keterangan Terdakwa tersebut Saksi-1 percaya dan hubungan keduanya semakin erat.
5. Bahwa pada tanggal 8 Juli 2011 ketika Terdakwa menjalani pendidikan Sekkau di Jakarta Terdakwa mendapat Ijin bermalam (IB) kemudian Saksi-1 diminta Terdakwa untuk datang ke Bandung dan menginap di Mes Sukarseno Lanud Sulaiman Bandung selama 3 hari, dengan alasan untuk memperkenalkan kepada keluarganya serta untuk meyakinkan diri Saksi-1 bahwa Terdakwa sudah tidak tinggal satu rumah lagi dengan istri sahnya, selanjutnya pada hari Sabtu pagi tanggal 9 Juli 2011 Saksi-1 dikenalkan kepada adik Terdakwa An. Sdri. Rita Mayasari yang pada waktu itu menjelaskan bahwa memang benar Terdakwa dengan istrinya sedang bermasalah dimana istri Terdakwa mempunyai Pria Idaman Lain (PIL), dan Saksi-1 juga sempat mampir ke rumah dinas Terdakwa di Komplek TNI AU Lanud Sulaiman (Nama Blok dan jalan Lupa) dan sempat bertemu

Hal. 14 dari 69 hal. Putusan Nomor 18-K/PMT-I/AU/VIII/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan anak Terdakwa An. AUV namun tidak bertemu dengan istri Terdakwa (Sdri. SAKSI-5).

6. Bahwa hari Sabtu tanggal 9 Juli 2011 sekira pukul 19.30 WIB sepulang dari Komplek Terdakwa dan Saksi-1 kembali ke Mes Sukarseno, dan di mes tersebut untuk pertama kali Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa atas dasar suka sama suka selanjutnya pada tanggal 10 Juli 2011 pada keesokan harinya sekira pukul 14.00 WIB Saksi-1 bersama Terdakwa kembali ke Jakarta, kemudian Terdakwa melanjutkan pendidikan Sekkaunya dan Saksi-1 menginap di Hotel dekat Bandara Soekarno Hatta untuk persiapan kembali ke Tarakan.
7. Bahwa bulan September 2011 sampai dengan bulan November 2011 (tanggal lupa) sekembalinya ke Tarakan Terdakwa setiap melaksanakan Ijin Bermalam (IB) sering pergi ke Tarakan dan menginap di rumah kontrakan Saksi-1 di Jl. Flores Kota Tarakan maupun di hotel. Pada bulan Desember 2011 Terdakwa tidak pulang ke Tarakan karena persiapan melaksanakan Penatris, selanjutnya sekira akhir bulan Desember 2011 Terdakwa kembali ke Lanud Tarakan untuk melaksanakan dinas seperti biasa selanjutnya bulan Januari sampai dengan Februari 2012 setiap Saksi-1 bertemu dengan Terdakwa selalu melakukan hubungan badan.
8. Bahwa pada bulan Maret 2012 Saksi-1 jatuh sakit diduga mengalami gejala Typhus, kemudian Terdakwa memerintahkan dr. Yahya Kakes Lanud Tarakan ke rumah Saksi-1 untuk diperiksa kondisinya, setelah diperiksa ditanya oleh Dr. Yahya "Apakah mbak sudah terlambat datang bulan?", dan Saksi-1 menjawab "belum belum datang bulan" kemudian oleh Dr. Yahya menyarankan untuk membeli tes Pack, lalu Saksi-1 menggunakan tes pack tersebut untuk tes kehamilan dan hasilnya positif, kemudian pada sore harinya Saksi-1 ke tempat praktek dr. Yahya untuk konsultasi waktu itu disarankan untuk datang ke dokter kandungan.
9. Bahwa pada tanggal 9 April 2012 sekira pukul 11.00 Wita setelah Saksi-1 dinyatakan positif hamil selanjutnya Saksi-1 menuntut pertanggung jawaban atas perbuatan Terdakwa dengan mendatangi Terdakwa ke Lanud Tarakan, yang pada

Hal. 15 dari 69 hal. Putusan Nomor 18-K/PMT-I/AU/VIII/2021



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu masih berlangsung acara HUT TNI AU tepatnya di Mako Lanud Tarakan, pada saat itu Terdakwa menyarankan untuk kembali pulang ke rumah kemudian pada malam harinya sekira pukul 19.30 Wita Terdakwa datang ke rumah Saksi-1 untuk membicarakan pernikahan siri.

10. Bahwa pada tanggal 10 April 2012 sekira pukul 19.30 Wita, keesokan harinya, Saksi-1 bersama Terdakwa menemui Saksi-2 (Sdr. Raharjo) yang pada saat itu kebetulan ada Saksi-3 (Sdr. Wendy) untuk membicarakan pernikahan siri, Terdakwa dan Saksi-1 meminta bantuan kepada kedua orang tersebut untuk mencari penghulu, pada waktu itu Saksi-3 bersedia mencari penghulunya yang kebetulan penghulunya adalah ayah angkat dari Saksi-3 atas nama Bapak Agus Aliman (Alm) dan bersedia menjadi penghulu kemudian Saksi-1, Terdakwa dan Saksi-3 menemui Bapak Agus Aliman dan disitu Terdakwa menjelaskan kepada Bapak Agus Aliman bahwa Terdakwa masih mempunyai istri sah, sambil menunggu menyelesaikan perceraianya dan berjanji akan menikahi Saksi-1 secara dinas.
11. Bahwa pada tanggal 11 April 2012 sekira pukul 19.30 Saksi-1 bersama Terdakwa melangsungkan pernikahan siri (surat nikah siri terlampir) di rumah kontrakan Saksi-1 di Jl. Flores, RT 007 RW 002, Kel. Kampung I Skip, Kec. Tarakan Tengah, Kota Tarakan dan yang menghadiri pernikahan siri tersebut yakni Terdakwa dengan Saksi-1, Ibu dari Saksi-1 Maria Adeng (Almh), Kakak kandung laki-laki Saksi Sdr. Jhon Fitri (Saksi-4), yang menjadi Saksi dalam pernikahan siri dimaksud yakni Saksi-2, Saksi-3, teman-teman dari Saksi-1 dan selaku penghulu merangkap wali hakim adalah Bapak Agus Aliman (Alm) dikarenakan keluarga besar dari Saksi-1 beragama Nasrani sehingga Kakak kandung Saksi An. Sdr. Jhon Fitri (Saksi-4) menyerahkan wali hakimnya kepada Bapak Agus Aliman, dalam pernikahan siri tersebut maharnya uang tunai sebesar Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) selanjutnya pada acara prosesi pernikahan siri tersebut yang diucapkan oleh penghulu yaitu “saya nikahkan dan kawinkan engkau dengan Sdri. SAKSI-1Binti Cornelius Mika Dawa dengan mas kawinnya tersebut dibayar tunai” yang kemudian dijawab oleh Terdakwa “saya terima

*Hal. 16 dari 69 hal. Putusan Nomor 18-K/PMT-I/AU/VIII/2021*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- nikah dan kawinnya SAKSI-1binti Cornelius Mika Dawa dengan mas kawinnya tersebut dibayar tunai”, kemudian penghulu menyatakan “sah” lalu juga dijawab oleh para Saksi “sah”.
12. Bahwa setelah pernikahan siri berakhir selanjutnya Saksi-1 selalu mengikuti di manapun Terdakwa berdinis seperti pada bulan Mei 2012 saat berdinis di Lanud HAS Hanandjoedin Tanjung Pandan, Terdakwa menjabat sebagai Kadislog, setelah itu 2 (dua) tahun kemudian sekira bulan April 2014 Terdakwa mendapat Skep mutasi sebagai Kasiops Denma Koopsau II Makasar dan tinggal di rumah dinas kompleks TNI AU Panaikang, di Komplek tersebut Saksi-1 hanya aktif dalam kegiatan kompleks seperti arisan namun tidak pernah ikut kegiatan PIA Ardhya Garini, kemudian sekira bulan April tahun 2017 (tanggal lupa) Terdakwa mendapat Skep Mutasi ke Lanud Sutan Sjahrir, Padang sebagai Kasisarban Dislog Lanud Sutan Sjahrir.
13. Bahwa sejak kelahiran anak pertama sewaktu Terdakwa masih berdinis Lanud HAS Hanandjoedin Tanjung Pandan, Saksi-1 sering menanyakan kapan akan dinikahi secara dinas dan setiap ditanyakan tentang hal itu selalu timbul pertengkaran kemudian pada waktu Terdakwa berdinis di Makassar Saksi-1 mengira sudah dinikahi secara dinas karena sudah tinggal di rumah dinas, namun pada kenyataannya belum juga didaftarkan sebagai istri yang sah dari Terdakwa baik secara di KUA maupun kedinasan, hal itu diketahui sekira pertengahan tahun 2016 (tanggal dan bulan lupa) ketika ada seorang Perwira Pekas Koopsau II Makasar atas nama Kapten Sukmono yang menceritakan kepada Saksi-1 bahwa penerima tunjangan Istri dan Anak bukan atas nama dan anak-anak dari Saksi-1 akan tetapi atas nama Sdri. SAKSI-5 dan AUV yang mana merupakan Istri dan Anak dari perkawinan Terdakwa yang pertama, setelah itu permasalahan tersebut ditanyakan oleh Saksi-1 kepada Terdakwa akan tetapi kembali bertengkar sampai Terdakwa mengeluarkan bukti akta cerai dengan istrinya yang pertama (bukti surat terlampir), melihat hal tersebut Saksi-1 kemudian bertanya kepada Terdakwa “Kalau memang sudah resmi bercerai terus kapan akan dinikahi secara sah?” kemudian

*Hal. 17 dari 69 hal. Putusan Nomor 18-K/PMT-I/AU/VIII/2021*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menjawab “ini sedang urus, kamu pulang dulu ke Tanjung Pandan”, kemudian Saksi-1 menjawab “Ya pulang”, selang dua minggu kemudian Saksi-1 beserta ketiga anaknya pulang ke Tanjung Pandan dengan diantar oleh Terdakwa.

14. Bahwa sekira pada bulan April tahun 2017 (tanggal lupa)

Terdakwa mendapat Skep Mutasi ke Lanud Sutan Sjahrir, Padang sebagai Kasisarban Dislog Lanud Sutan Sjahrir selanjutnya sekira bulan Juni 2017 Saksi-1 menyusul Terdakwa ke Lanud Sutan Sjahrir, Padang, kemudian Saksi-1 beserta ke 4 (empat) orang anaknya tinggal di dalam kompleks perumahan dinas Tabing Komplek TNI AU yang selanjutnya pindah di Komplek TNI AU Rajawali, selama di Lanud Sutan Sjahrir Saksi-1 aktif dalam kegiatan PIA Ardhya Garini Cab 14/D.I sebagai ketua Seksi organisasi selain itu juga aktif dalam Yasarini sebagai Pembina Urusan TK dan Bidang Usaha dan selama Terdakwa berdinan di Lanud Sutan Sjahrir, dan saat itu Saksi-1 sama sekali tidak pernah diajak Terdakwa untuk mengurus hal-hal yang berkaitan dengan berkas administrasi seperti Penunjukan Istri dan Kartu Tanda Anggota Istri (KTAI), bahkan ketika Saksi-1 menanyakan “apakah surat nikah sudah diurus baik di KUA dan dinas?” Terdakwa selalu menjawab “sudah aman”.

15. Bahwa pada tahun 2018 (hari dan bulan lupa Saksi-1

mengetahui pernikahan siri tersebut belum sama sekali didaftarkan secara sah oleh Terdakwa baik di KUA maupun kedinasan pada saat Saksi-1 hendak mendaftarkan anak pertama dan kedua (DAO ) ke Taman Kanak Kanak (TK), dimana pihak sekolah mempertanyakan kenapa pada akta kelahiran anak tidak dicantumkan nama bapaknya, dan Saksi-1 baru mengetahui bahwa di dalam Kartu Keluarga (KK) status dari anak Terdakwa bukanlah ditulis anak kandung akan tetapi “family lain”. Mengetahui hal tersebut selanjutnya Saksi-1 mencoba menanyakan kepada Terdakwa dan dijawab oleh Terdakwa “Ya, memang seperti itulah, memang anak siapa mereka berdua”. Mendapat jawaban seperti itu keyakinan Saksi-1 bertambah besar bahwa selama ini belum dinikahi secara resmi oleh Terdakwa sehingga terjadilah keributan dan dalam keributan tersebut Terdakwa pernah berucap “Harusnya kamu bersyukur aku

Hal. 18 dari 69 hal. Putusan Nomor 18-K/PMT-I/AU/VIII/2021





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah menghidupi kamu dan anak-anak, dan kamu sudah kasih tinggal di komplek”, mendengar perkataan dari Terdakwa seperti itu Saksi-1 merasa sedih, marah dan sangat kecewa, pada saat itu juga Saksi memutuskan meninggalkan rumah dinas dan mengontrak rumah di luar komplek dinas bersama ke 5 (lima) anak-anak. Selain itu karena Saksi merasa tidak pernah menemukan jalan keluar dari permasalahan tersebut dimana setiap membahas permasalahan itu selalu terjadi pertengkaran maka sekira bulan Mei 2020 (hari dan tanggal lupa) memutuskan untuk menceritakan permasalahan yang sedang dihadapi dengan menghadap ke Ibu Komandan Lanud waktu itu masih Ny. Dini Meidi Rahman dan sewaktu menghadap ibu Komandan mengatakan “Bagus dek Lia langkah kamu untuk menghadap ke Ibu Komandan” dan ditanya lagi oleh beliau “Apakah benar Pak TERDAKWA sudah bercerai dengan Istrinya”, Saksi-1 menunjukkan surat cerai Terdakwa dengan Istrinya yang bernama SAKSI-5 (Surat terlampir), setelah itu surat cerai tersebut dilihat dan dibaca Ibu Komandan, setelah itu Ibu Komandan mengecek via telepon ke temannya yang bekerja di PA (Pengadilan Agama) Bandung untuk cek kebenaran Surat tersebut, setelah itu Saksi-1 disuruh pulang oleh Ibu Komandan. Selang dua hari Saksi-1 dan Terdakwa dipanggil oleh Komandan Lanud An. Kolonel Nav Medi Rachman, S.E., MBA Avi Mgt, MMOASc, Ph.D., di kediaman Komandan Lanud untuk dilakukan mediasi hasilnya Komandan Lanud menanyakan alasan kenapa Terdakwa tidak mau menikahi Saksi-1 secara resmi kemudian dijawab oleh Terdakwa “Karena tidak bisa menjadi yang terbaik”. Terdakwa memberikan syarat kepada Saksi-1 bahwa Terdakwa bersedia menikahi asal bisa menjadi istri yang terbaik dan mau menunggu proses administrasi pernikahan secara sah harus dengan sabar, atas perkataan itu membuat Saksi-1 semakin sedih dan kecewa atas sikap Terdakwa, maka pada tanggal 13 Juni 2020 Saksi-1 memutuskan untuk kembali ke Kota Tarakan bersama ke 5 (lima) anak-anaknya.

16. Bahwa hasil pernikahan siri Saksi-1 dengan Terdakwa telah dikaruniai 3 (tiga) orang putri, yang pertama bernama DAO

Hal. 19 dari 69 hal. Putusan Nomor 18-K/PMT-I/AU/VIII/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berumur 9 (sembilan) tahun, kedua DAS berumur 8 (delapan) tahun, ketiga DRO berumur 4 (empat) tahun.

17. Bahwa Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi-1, sebaliknya Saksi-1 yang menghubungi Terdakwa untuk menanyakan KK dan akte anak-anak dari Terdakwa serta menanyakan status apakah bercerai atau rujuk kembali, Jawabnya "Urus saja sendiri", jawab "kan kita sama-sama" akhirnya timbul pertengkaran lagi.
18. Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi-1 mengurus/merubah Kartu Keluarga (KK) yang tertulis anak dari Family lain dan tidak tertera ayah kandungnya, Saksi-1 mengurus sendiri ke Disdukcapil Kota Tarakan. Setelah diurus semua akhirnya keluar Kartu Keluarga yang semula family lain untuk Kartu Keluarga terbaru kedua anak tersebut sudah tertulis anak kandung dari Terdakwa, sekaligus mengurus Akte Kelahiran anak pertama dan kedua, berdasarkan peraturan baru Akte Kelahiran walaupun anak dari pernikahan siri bisa tertulis nama ayah kandungnya namun pada frase tertulis keterangan "yang perkawinannya belum tercatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan" (Akte Kelahiran dan Kartu Keluarga terlampir).
19. Bahwa Terdakwa sampai saat ini tidak mau menikahi baik ke KUA dan secara kedinasan, hanya dengan alasan Saksi-1 belum menjadi yang terbaik, padahal sudah 9 (sembilan) tahun menikah siri dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak, sedangkan Saksi-1 tidak pernah menuntut ekonomi ataupun materi secara berlebihan, bahkan membantu mencari tambahan penghasilan dengan berjualan tiket pesawat sewaktu Terdakwa masih berdinan di Tanjung Pandan dan sewaktu berdinan di Lanud Sutan Sjahrir, Padang pun juga membantu penghasilan dengan berjualan "roti".
20. Bahwa selama menjalani kehidupan rumah tangga dengan Terdakwa, Saksi-1 diberikan untuk kebutuhan sehari-hari nominal yang diberikan antara Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan 1.000.000,- (satu juta rupiah), kalau untuk kebutuhan sehari-hari dengan lima anak tentunya kurang, dengan kondisi seperti itu Saksi-1 tidak pernah menuntut apa-apa dari Terdakwa, maka untuk membantu kebutuhan sehari-hari dengan berjualan roti (sewaktu masih

Hal. 20 dari 69 hal. Putusan Nomor 18-K/PMT-I/AU/VIII/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di Padang), tapi selama Saksi dan kelima anak-anaknya meninggalkan Padang dan tinggal di Tarakan sejak 13 Juni 2020 hingga saat ini tidak dipenuhi baik nafkah lahir maupun bathin bahkan Terdakwa pernah mengatakan secara lisan apabila meninggalakan rumah “jangan berharap satu senpun, walaupun kamu dan anak-anak menjadi gembel”.

21. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya” dan sudah tidak memperdulikan nasib kehidupan istri dan anak-anaknya hasil pernikahan antara Saksi-1 dengan Terdakwa, maka Saksi-1 menuntut keadilan dan melaporkan Terdakwa untuk diproses secara hukum yang berlaku di TNI.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana:

Pertama:

Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP jo PP No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan.

Dan

Kedua

Pasal 49 huruf a Undang-Undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan benar-benar mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan eksepsi sehingga persidangan dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari Lanud Sutan Sjahrir atas nama Letnan Dua Sus Maulana Ibrahim, S.H., NRP 22019505551701, berdasarkan Surat Perintah Komandan Lanud Sutan Sjahrir Nomor Sprin/365/IX/2021 tanggal 23 September 2021 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa tanggal 25 September 2021.

Menimbang : Bahwa Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1

Nama lengkap : SAKSI-1.

Tempat, tanggal lahir : Bunyu, 20 Desember 1982.

Pekerjaan : Wiraswasta.

Jenis kelamin : Perempuan.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Hal. 21 dari 69 hal. Putusan Nomor 18-K/PMT-I/AU/VIII/2021

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Jl. Flores, RT.007 RW. 002 Kel.  
Kampung I Skip, Kec. Tarakan Tengah,  
Kota Tarakan, Prov. Kaltara.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal Terdakwa bulan Maret 2011 saat bekerja menjadi SPG (*Sales Promotion Girl*) Rokok Djarum pada acara pertandingan bola basket HUT TNI AU di Lapangan Bola Basket Balai Kota Tarakan dan saat perkenalan Terdakwa mengaku bernama "Yuda" dan berstatus bujang.
2. Bahwa Saksi berkenalan dengan Terdakwa masih berstatus isteri sah Sdr. AR dan dikaruniai 2 (dua) orang anak tetapi sedang dalam proses perceraian di Pengadilan Agama Tarakan dan sudah tidak tinggal serumah lagi, kemudian bercerai secara resmi berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Tarakan Nomor 198/Pdt/G/2010/PA.Trk tanggal 17 Juli 2011.
3. Bahwa Saksi mengetahui nama Terdakwa yang sebenarnya yaitu "TERDAKWA", berstatus sudah menikah dan memiliki 1 (satu) orang anak yang tinggal di Bandung, setelah diberitahu oleh seorang anggota TNI AU di Lanud Tarakan pada saat menyaksikan Upacara HUT TNI AU tanggal 9 April 2011 sehingga Saksi merasa telah dibohongi Terdakwa.
4. Bahwa oleh karena Saksi merasa telah dibohongi oleh Terdakwa kemudian menanyakan kepada Terdakwa dan dijawab oleh Terdakwa sedang ada masalah keluarga dengan Saksi-5 (Sdri. SAKSI-5) yang berselingkuh dengan laki-laki lain dan akan menceraikannya, setelah itu hubungan Saksi dengan Terdakwa semakin erat.
5. Bahwa Saksi pada tanggal 8 Juli 2011 saat Terdakwa mengikuti pendidikan Sekkau di Jakarta dan mendapat Ijin Bermalam (IB) dengan alasan akan diperkenalkan kepada keluarganya dan untuk meyakinkan kalau Terdakwa sudah tidak tinggal lagi serumah dengan Saksi-5 (Sdri. SAKSI-5) disuruh datang ke Bandung oleh Terdakwa dan menginap di Mes Sukarseno Lanud Sulaiman Bandung selama 3 (tiga) hari.
6. Bahwa Saksi pada hari Sabtu tanggal 9 Juli 2011 dikenalkan oleh Terdakwa kepada adiknya yaitu Sdri. Rita Mayasari yang

Hal. 22 dari 69 hal. Putusan Nomor 18-K/PMT-I/AU/VIII/2021



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pada saat itu menyampaikan Terdakwa dengan Saksi-5 (Sdri. SAKSI-5) sedang bermasalah karena Saksi-5 berselingkuh dengan laki-laki lain.

7. Bahwa Saksi juga sempat diajak oleh Terdakwa berkunjung ke rumah dinas di Komplek Lanud Sulaiman kemudian bertemu dengan anaknya yaitu Sdri. AUV dan setelah itu kembali ke Mess Sukarseno.
8. Bahwa Saksi pertama kali melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Terdakwa pada tanggal 9 Juli 2011 sekira pukul 19.30 WIB di Mes Sukarseno Lanud Sulaiman.
9. Bahwa sekira bulan September 2011 sampai dengan bulan November 2011 setiap Terdakwa melaksanakan Ijin Bermalam (IB) sering pulang ke Tarakan dan menginap di rumah kontrakan Saksi di Jalan Flores RT.007/RW.002 Kel. Kampung I Skip, Kec. Tarakan Tengah, Kota Tarakan dan selalu melakukan hubungan badan layaknya suami isteri.
10. Bahwa Saksi melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Terdakwa selain di Mes Sukarseno Lanud Sulaiman dan kontrakan di Jalan Flores RT.007/RW.002 Kel. Kampung I Skip, Kec. Tarakan Tengah, Kota Tarakan juga dilakukan di Hotel Dinasty di Jalan Kusuma Bangsa Kel. Gunung Lingkas, Kec. Tarakan Timur, Kota Tarakan.
11. Bahwa selesai melaksanakan pendidikan Sekkau di Jakarta pada akhir bulan Desember 2011 Terdakwa kembali dinas di Lanud Tarakan dan setiap pertemuan selalu melakukan hubungan badan layaknya suami isteri sampai dengan bulan Februari 2012.
12. Bahwa Saksi pada sekira bulan Maret 2012 mengalami sakit gejala *typhus* kemudian Terdakwa memerintahkan dokter Yahya (Kakes Lanud Tarakan) datang ke rumah memeriksa kondisi kesehatan Saksi, dan setelah diperiksa ditanya oleh dr. Yahya "Apakah mbak sudah terlambat datang bulan?" dijawab oleh Saksi "Belum saya belum datang bulan, kemudian disarankan untuk untuk membeli tes pack kehamilan, selanjutnya keesokan harinya membeli alat tes pack kehamilan dan setelah dilakukan tes kehamilan hasilnya positif hamil.
13. Bahwa Saksi setelah mengetahui kehamilannya kemudian

*Hal. 23 dari 69 hal. Putusan Nomor 18-K/PMT-I/AU/VIII/2021*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 9 April 2012 sekira pukul 11.00 WITA menemui Terdakwa di Lanud Tarakan untuk meminta pertanggungjawabannya namun saat itu disarankan oleh Terdakwa agar pulang dulu ke rumah karena masih berlangsung acara HUT TNI AU.

14. Bahwa sekira pukul 19.30 WITA Terdakwa datang ke rumah Saksi membicarakan pernikahan siri (pernikahan secara agama Islam), dan keesokan harinya tanggal 10 April 2012 sekira pukul 19.30 WITA Saksi dengan Terdakwa menemui Saksi-2 (Sdr. Raharjo) dan Saksi-3 (Sdr. Muhammad Wendy) membicarakan rencana melakukan pernikahan siri dan meminta bantuan dicarikan penghulu, kemudian Saksi-3 mencari penghulu dan penghulunya yaitu Sdr. Agus Aliman.
15. Bahwa Saksi, Terdakwa dan Saksi-3 (Sdr. Muhammad Wendy) kemudian menemui Sdr. Agus Aliman dan dalam pertemuan tersebut Terdakwa menjelaskan masih memiliki isteri sah tetapi sedang dalam proses cerai dan berjanji akan menikahi Saksi secara resmi melalui dinas, selanjutnya Sdr. Agus Aliman bersedia untuk menjadi penghulunya.
16. Bahwa Saksi melangsungkan pernikahan siri dengan Terdakwa pada tanggal 11 April 2012 sekira pukul 19.30 WITA di kontrakan tempat tinggal Saksi di Jln. Flores RT.007 RW.002 Kel. Kampung I Skip, Kec. Tarakan Tengah, Kota Tarakan.
17. Bahwa dalam pernikahan siri Saksi dengan Terdakwa yang bertindak sebagai Penghulu dan Wali Hakim adalah Sdr. Agus Aliman (Almarhum) kemudian sebagai saksi nikah adalah Saksi-2 (Sdr. Raharjo) dan Saksi-3 (Sdr. Muhammad Wendy) dan dihadiri oleh ibu dan kakak kandung Saksi yaitu Sdri. Maria Adeng (Almarhumah) dan Saksi-4 (Sdr. Jhon Fitri) serta teman-teman Saksi.
18. Bahwa keluarga besar Saksi adalah non muslim dan Saksi masuk Islam (mualaf) sejak tahun 2004 kemudian orang tua (bapak) meninggal tahun 2004, oleh karena pernikahan siri dilakukan menurut tata cara agama Islam maka yang bertindak sebagai wali nikah yang menikahkan harus beragam Islam sehingga Saksi-4 (Sdr. Jhon Fitri) menyerahkan kepada Sdr. Agus Aliman bertindak sebagai

Hal. 24 dari 69 hal. Putusan Nomor 18-K/PMT-I/AU/VIII/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wali Hakim menikahkan Saksi dengan Terdakwa yang disaksikan oleh Saksi-2 (Sdr. Raharjo) dan Saksi-3 (Sdr. Muhammad Wendy).

19. Bahwa mahar/mas kawin yang diserahkan oleh Terdakwa kepada Saksi adalah berupa uang tunai sejumlah Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah) dan seperangkat alat sholat.
20. Bahwa pernikahan Saksi dengan Terdakwa dilaksanakan sesuai dengan rukun/syarat nikah secara Islam yaitu ada ijab qobul yang diucapkan oleh Sdr. Agus Aliman selaku penghulu "...Saya nikahkan dan kawinkan engkau dengan Sdri. SAKSI-1 Cornelius Mika Dawa dengan mas kawinnya tersebut dibayar tunai" yang selanjutnya dijawab oleh Terdakwa "Saya terima nikah dan kawinnya SAKSI-1 Cornelius Mika Dawa dengan mas kawinnya tersebut dibayar tunai" setelah itu penghulu menyatakan "Sah" diikuti oleh para saksi mengatakan "Sah".
21. Bahwa yang berinisiatif untuk melangsungkan pernikahan siri adalah Terdakwa karena pada saat itu Saksi sudah hamil setelah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Terdakwa dan oleh Terdakwa dijanjikan setelah menikah siri akan dinikahi secara resmi dan secara kedinasan.
22. Bahwa Saksi dari pernikahannya dengan Terdakwa dikaruniai 3 (tiga) orang anak perempuan yaitu Sdri. DAO (9 tahun), Sdri. DAS (8 tahun) dan Sdri. DRO (4 tahun).
23. Bahwa Saksi setelah melahirkan anak pertama Sdri. DAO sering menanyakan kepada Terdakwa kapan akan dinikahi secara resmi tetapi setiap ditanyakan selalu terjadi pertengkaran hingga Saksi mengalami kekerasan fisik (ditampar).
24. Bahwa Saksi pada sekira pertengahan tahun 2016 baru mengetahui pernikahan siri yang dilakukannya oleh Terdakwa belum didaftarkan/dicatatkan sebagai isteri sah dari Terdakwa baik di KUA (Kantor Urusan Agama) maupun di kedinasan di TNI AU setelah Kapten Sukmono dari Pekas Koopsau II Makasar menyampaikan bahwa penerima tunjangan isteri anak bukan atas nama Saksi dan anak-anak tetapi atas nama Saksi-5 (Sdri. SAKSI-5) dan Sdri. AUV .

Hal. 25 dari 69 hal. Putusan Nomor 18-K/PMT-I/AU/VIII/2021



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Bahwa Saksi menanyakan kepada Terdakwa mengenai tunjangan isteri dan anak yang masih atas nama Saksi-5 (Sdri. SAKSI-5) dan Sdri. AUV tetapi malah bertengkar sampai Terdakwa mengeluarkan bukti Akta Cerai dengan Saksi-5 kemudian Saksi menanyakan kepada Terdakwa "Kalau memang sudah resmi bercerai terus kapan saya akan dinikahi secara sah? lalu Terdakwa mengatakan sedang diurus, kamu pulang dulu ke Tanjung Pandan, setelah itu Saksi dan anak-anaknya diantar pulang oleh Terdakwa ke Tanjung Pandan.
26. Bahwa Saksi mengetahui pernikahan siri dengan Terdakwa belum didaftarkan ke KUA maupun ke dinas TNI AU pada tahun 2018 saat akan mendaftarkan Sdri. DAO dan Sdri. DAS masuk TK (Taman Kanak-Kanak) pihak sekolah menanyakan mengenai nama bapaknya yang tidak dicantumkan dalam Akta Kelahiran anak tersebut dan dalam KK (Kartu Keluarga) status anak tidak ditulis anak kandung melainkan "family lain", kemudian ditanyakan kepada Terdakwa tetapi malah terjadi pertengkaran hingga Terdakwa mengatakan "Harusnya kamu bersyukur aku sudah menghidupi kamu dan anak-anak, dan kamu sudah saya kasih tinggal di komplek".
27. Bahwa Saksi karena merasa kecewa dengan sikap Terdakwa yang tidak memperhatikan status perkawinannya (Nikah Siri) yang tidak didaftarkan di KUA maupun di kedinasan TNI AU kemudian pada bulan April 2020 bersama anak-anaknya meninggalkan rumah dinas di Lanud Sutan Sjahrir Padang dan tinggal di tempat Kos di Kota Padang dengan biaya uang kos dibantu oleh kakak laki-laki di Yogyakarta karena tidak diberikan nafkah berupa uang untuk penghidupan dan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari selama tidak tinggal serumah dengan Terdakwa berjualan makanan seperti Nasi Rawon dan Nasi Soto dan ada bantuan Sembako dari BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional), kemudian pulang ke Tarakan pada tanggal 13 Juni 2020 dan tinggal bersama dengan anak-anak di rumah kontrakan.
28. Bahwa Saksi sebelum meninggalkan rumah dinas di Komplek Lanud Sutan Sjahrir diberikan nafkah oleh Terdakwa untuk kebutuhan biaya hidup sehari-hari dengan kelima anak-

Hal. 26 dari 69 hal. Putusan Nomor 18-K/PMT-I/AU/VIII/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anaknya sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan, karena tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari kemudian untuk menambah penghasilan Saksi berjualan Roti.

29. Bahwa Saksi sejak bulan April 2020 sampai dengan sekarang tidak diberikan nafkah oleh Terdakwa baik berupa nafkah lahir maupun nafkah batin dan untuk memenuhi kebutuhan biaya hidup sehari-hari berjualan Nasi Soto dan Nasi Rawon.
30. Bahwa Saksi dan kelima anak-anaknya sudah tidak diperhatikan lagi oleh Terdakwa dan bahkan Terdakwa pernah mengatakan "Apabila meninggalkan rumah jangan berharap satu senpun dari saya, walaupun kamu dan anak-anak menjadi gembel".
31. Bahwa pada sekira bulan April 2021 saat Terdakwa menjalani penahanan di Rumah Tahanan Satpom Lanud Sutan Sjah rir sempat menelepon Saksi dan mengatakan ingin rujuk lagi untuk menikah secara resmi di KUA dan secara dinas dengan syarat mencabut laporannya.
32. Bahwa Saksi tidak mau melanjutkan hubungan rumah tangga dengan Terdakwa karena sudah capek terhadap Terdakwa yang tidak merealisasikan janjinya untuk melaksanakan pernikahan secara sah di KUA dan secara dinas di Kesatuan TNI AU.
33. Bahwa Saksi memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa memperhatikan biaya hidup dan pendidikannya untuk masa depan anak-anaknya.
34. Bahwa Saksi sampai dengan sekarang masih sebagai isteri Terdakwa karena belum bercerai secara agama.

Bahwa atas keterangan Saksi-1 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa para saksi yang dipanggil ke persidangan secara sah sesuai ketentuan undang-undang tetapi tidak dapat hadir di persidangan sesuai surat jawaban panggilan sidang, maka para saksi yang tidak dapat hadir tersebut keterangannya dibacakan Oditur Militer Tinggi dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Polisi Militer yang keterangannya diberikan dibawah sumpah dan atas persetujuan dari Terdakwa maupun Penasihat Hukum, maka nilainya sama dengan keterangan saksi yang hadir di persidangan

Hal. 27 dari 69 hal. Putusan Nomor 18-K/PMT-I/AU/VIII/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Vide pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer) sebagai berikut:

Saksi-2

Nama lengkap : Raharjo.  
Tempat, tanggal lahir : Pemalang, 13 Juni 1983.  
Pekerjaan : Karyawan Swasta.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Jl. Lestari Perum Bumi Lestari Blok B No.  
01 RT 007/RW 003 Kel. Karang Harapan,  
Kec. Tarakan Barat, Kota Tarakan, Prov.  
Kaltara.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal Terdakwa sekira bulan Maret 2011 di Lapangan Bola Basket Balai Kota Tarakan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa saat berkenalan dengan Saksi pada waktu itu Terdakwa menggunakan nama "Yuda" dan setelah kenal lama Terdakwa baru memberitahu statusnya belum cerai dengan isterinya dan Terdakwa mengatakan isterinya tersebut selingkuh dengan laki-laki lain.
3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa kenal dengan Saksi-1 (Sdri. SAKSI-1 ) sekira bulan Maret 2011 saat Saksi-1 menjaga Stand Rokok *LA Light* di event pertandingan bola basket dalam rangka HUT TNI AU di lapangan Basket Balai Kota Tarakan hingga berlanjut menjadi hubungan pacaran.
4. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa dengan Saksi-1 (Sdri. SAKSI-1 ) telah melangsungkan pernikahan siri pada tanggal 11 April 2012 sekira pukul 19.00 WITA di kontrakan Haji Ali di Jalan Flores No.52 RT.07 RW.02 Kel. Kampung I Skip, Kec. Tarakan Tengah, Kota Tarakan.
5. Bahwa terjadinya pernikahan Terdakwa dengan Saksi-1 (Sdri. SAKSI-1 ) diawali saat Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-3 (Sdr. Muhammad Wendy) pada tanggal 25 Maret 2012 sekira pukul 19.00 WITA datang ke kontrakan Saksi dan menceritakan permasalahannya dan meminta bantuan mencari penghulu untuk melaksanakan pernikahan siri, kemudian Saksi dan Saksi-3 menyanggupi untuk mencari

Hal. 28 dari 69 hal. Putusan Nomor 18-K/PMT-I/AU/VIII/2021





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghulu dan saat itu Saksi-3 mempunyai kenalan seorang penghulu atas nama Sdr. Agus Aliman yang berprofesi sebagai ustadz dan penghulu (Guru Agama di SMA Hang Tuah Kota Tarakan).

6. Bahwa yang menunjuk dan menyerahkan untuk bertindak sebagai wali hakim kepada Sdr. Agus Aliman adalah Saksi-4 (Sdr. Jhon Fitri) dengan alasan keluarga besar Saksi-1 beragama Kristen dengan cara Saksi-4 duduk dan menjabat tangan Sdr. Agus Aliman menyerahkan hak perwalian Saksi-1 kepada Sdr. Agus Aliman sebagai wali hakim.
7. Bahwa berdasarkan informasi dari anak kandung Sdr. Agus Aliman yaitu Sdr. Nurul yakin menyampaikan bahwa Sdr. Agus Aliman sudah meninggal dunia tanggal 10 Oktober 2020 di Kota Malang.
8. Bahwa Saksi dalam pelaksanaan pernikahan siri Terdakwa dengan Saksi-1 (Sdri. SAKSI-1 ) ditunjuk sebagai saksi kedua oleh penghulu yang menikahkan atas nama Sdr. Agus Aliman kemudian yang hadir dari pihak keluarga Saksi-1 adalah orang tua (ibu) dari Saksi-1, kakak laki-laki dari Saksi-1 yaitu Saksi-4 (Sdr. Jhon Fitri) dan adik sepupunya atas nama Sdri. Maria, selanjutnya dari pihak Terdakwa ada 1 (satu) orang yang hadir tetapi tidak kenal namanya, selain itu itu dihadiri juga oleh teman-temannya Saksi-1.
9. Bahwa dalam pernikahan siri Terdakwa menyerahkan mahar pernikahan kepada Saksi-1 (Sdri. SAKSI-1 ) berupa uang tunai sejumlah Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah).
10. Bahwa saat ijab qabul pelaksanaan pernikahan siri Terdakwa dengan Saksi-1 (Sdri. SAKSI-1 ), Sdr. Agus Aliman selaku Wali Hakim mengucapkan "....saya nikahkan dan kawinkan engkau dengan Sdri. SAKSI-1 binti Cornelius Mika Dawa dengan mas kawin tersebut dibayar tunai" kemudian Terdakwa mengucapkan "saya terima nikah dan kawinnya Sdri. SAKSI-1 binti Cornelius Mika Dawa dengan mas kawin tersebut dibayar tunai" diikuti dengan ucapan "sah" dari para saksi nikah.
11. Bahwa Saksi pernah mendengar Terdakwa mengatakan akan menikahi Saksi-1 (Sdri. SAKSI-1 ) secara resmi dan dinas setelah menyelesaikan perceraian dengan isteri

Hal. 29 dari 69 hal. Putusan Nomor 18-K/PMT-I/AU/VIII/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertamanya dengan alasan isterinya tersebut selingkuh dengan laki-laki lain.

12. Bahwa Saksi mengetahui permasalahan rumah tangga Saksi-1 (Sdri. SAKSI-1) dengan Terdakwa setelah Saksi-1 dan teman perempuan datang ke rumah dan menceritakan penyebab kembali lagi ke Tarakan karena belum dinikahi secara sah di KUA (Kantor Urusan Agama) setelah menikah siri selama 9 (sembilan) tahun dan menuntut status pernikahannya kepada Terdakwa demi masa depan ketiga anaknya hasil dari pernikahan siri tersebut, kemudian sejak kembali ke Tarakan tidak pernah diberikan nafkah lahir maupun batin oleh Terdakwa.

Bahwa atas keterangan Saksi-2 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

## Saksi-3

Nama lengkap : Muhammad Wendy.  
Tempat, tanggal lahir : Tarakan, 11 Maret 1983.  
Pekerjaan : Karyawan Swasta.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Jl. Nias RT.003 RW.001 Kel. Kampung I Skip, Kec. Tarakan Tengah, Kota Tarakan, Prov. Kaltara.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal Terdakwa pada sekira bulan April 2011 saat ada event pasar malam dalam rangka HUT TNI AU di Stadion Datu Adil Kota Tarakan.
2. Bahwa Saksi mengetahui nama Terdakwa "Yuda" bekerja di TNI AU Lanud Tarakan dari rekan-rekan kerja di PT. Djarum dan baru mengetahui nama Terdakwa yang sebenarnya yaitu "Lazuardi" pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 dari Saksi-1 (Sdri. SAKSI-1).
3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa berpacaran dengan Saksi-1 (Sdri. SAKSI-1) setelah diberitahu oleh rekan-rekan kerja di PT. Djarum sekira bulan Mei 2011.
4. Bahwa awal terjadinya pernikahan siri Terdakwa dengan Saksi-1 (Sdri. SAKSI-1) yaitu Terdakwa dan Saksi-1 pada tanggal 25 Maret 2012 menemui Saksi di rumahnya Saksi-2

Hal. 30 dari 69 hal. Putusan Nomor 18-K/PMT-I/AU/VIII/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Sdr. Raharjo) di Jalan Flores RT.007 RW.002 Kampung Skip yang pada saat itu Saksi-1 minta tolong dicarikan penghulu untuk menikahkan Terdakwa dengan Saksi-1, kemudian Saksi menyanggupi dan keesokan harinya mendatangi Sdr. Agus Aliman seorang pemuka agama di daerah Panglima Batur yang berprofesi sebagai Guru Agama di SMA Hang Tuah Kota Tarakan yang dikenalnya tahun 1997, selanjutnya terjadi pernikahan siri antara Terdakwa dengan Saksi-1 tanggal 11 April 2012 di kontrakan Saksi-1 dengan penghulu Sdr. Agus Aliman.

5. Bahwa Saksi dalam pernikahan siri Terdakwa dengan Saksi-1 (Sdri. SAKSI-1) ditunjuk oleh Sdr. Agus Aliman (Penghulu Nikah) sebagai saksi pertama dengan alasan teman sekolah Saksi-1 dan sebagai saksi kedua adalah Saksi-2 (Sdr. Raharjo) yang merupakan rekan kerja Saksi-1.
6. Bahwa saat berlangsungnya pernikahan siri Terdakwa dengan Saksi-1 (Sdri. SAKSI-1) yang hadir dari pihak Saksi-1 adalah orang tua (ibu) dari Saksi-1, kakak laki-laki Saksi-1 yaitu Saksi-4 (Sdr. Jhon Fitri) dan adik perempuannya atas nama Sdri. Maria serta teman-temannya Saksi-1.
7. Bahwa Sdr. Agus Aliman dalam pernikahan siri Terdakwa dengan Saksi-1 (Sdri. SAKSI-1) selain bertindak sebagai penghulu juga bertindak sebagai wali nikah.
8. Bahwa yang menunjuk Sdr. Agus Aliman sebagai wali hakim pernikahan siri Terdakwa dengan Saksi-1 (Sdri. SAKSI-1) adalah Saksi-4 (Sdr. Jhon Fitri) dengan alasan keluarga Saksi-1 beragama Kristen Protestan dan penyerahan hak perwalian tersebut diserahkan dengan cara sebelum ijab qabul Saksi-4 duduk dan menjabat tangan Sdr. Agus Aliman menyerahkan perwalian Saksi-1 kepada Sdr. Agus Aliman sebagai wali hakim.
9. Bahwa saat ijab qabul Saksi mendengar Terdakwa mengucapkan kata-kata "saya terima nikah dan kawinnya SAKSI-1binti Cornelius Mika Dawa dengan mas kawin tersebut dibayar tunai" selanjutnya diikuti oleh Saksi dan Saksi-2 (Sdr. Raharjo) menyatakan "Sah".
10. Bahwa Sdr. Agus Aliman telah meninggal dunia tanggal 10 Oktober 2020 di Kota Malang karena sakit.

Hal. 31 dari 69 hal. Putusan Nomor 18-K/PMT-I/AU/VIII/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Saksi pernah menanyakan kepada Saksi-1 (Sdri. SAKSI-1 ) kenapa tidak melaksanakan pernikahan secara resmi saja, saat itu dijawab oleh Saksi-1 "setelah saya pindah ikut suami berdinis di Bangka Belitung baru kami akan menikah secara resmi di KUA", kemudian sempat juga konfirmasi kepada Terdakwa dan jawaban dari Terdakwa "insha Allah do'akan saja".
12. Bahwa Saksi mengetahui Saksi-1 (Sdri. SAKSI-1 ) kembali lagi ke Kota Tarakan dari Padang karena kecewa kepada Terdakwa setelah dinikahi secara siri selama 9 (sembilan) tahun belum dinikahi secara resmi di KUA (Kantor Urusan Agama).
13. Bahwa Saksi mengetahui selama Saksi-1 (Sdri. SAKSI-1 ) berada di Kota Tarakan tidak pernah diberikan nafkah baik lahir maupun batin oleh Terdakwa setelah saksi-1 menceritakan permasalahan kondisi dalam rumah tangganya.

Bahwa atas keterangan Saksi-3 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4

Nama lengkap : Jhon Fitri.

Tempat tanggal Lahir : Tarakan, 6 Oktober 1975.

Pekerjaan : Swasta.

Jenis kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia.

Agama : Kristen Protestan.

Tempat tinggal : Jl. Flores 07 Blok B No. 4 Kel.  
Kampung I Skip, Kec. Tarakan Tengah,  
Kota Tarakan, Prov. Kalimantan  
Utara.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal Terdakwa pada tanggal 11 April 2012 saat hadir dalam pernikahan siri Terdakwa dengan Saksi-1 (Sdri. SAKSI-1 ) di kontrakan Saksi-1 di Jalan Flores No.52 RT.07 RW.02 Kel. Kampung I Skip, Kec. Tarakan Tengah, Kota Tarakan dan tidak hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi kenal Saksi-1 (Sdri. SAKSI-1 ) sejak kecil dalam hubungan antara kakak dengan adik.

Hal. 32 dari 69 hal. Putusan Nomor 18-K/PMT-I/AU/VIII/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Saksi dalam pernikahan siri Terdakwa dengan Saksi-1 (Sdri. SAKSI-1 ) tanggal 11 April 2012 hadir dengan ibu kandung atas nama Sdri. Maria Adeng (almarhumah) dan adik sepupu atas nama Sdri. Maria.
4. Bahwa Saksi sebagai kakak kandung laki-laki dari Saksi-1 (Sdri. SAKSI-1 ) menyerahkan hak perwalian nikahnya Saksi-1 kepada Sdr. Agus Aliman (Penghulu) untuk menikahkan secara siri Saksi-1 dengan Terdakwa.
5. Bahwa alasan Saksi menyerahkan hak perwalian nikahnya Saksi-1 (Sdri. SAKSI-1 ) kepada Sdr. Agus Aliman sebagai wali hakim karena pernikahan dilaksanakan secara siri (secara agama Islam) sedangkan keluarga Saksi-1 beragama Kristen Protestan sehingga yang menjadi walinya harus beragama Islam.
6. Bahwa Saksi menyerahkan hak perwalian nikah Saksi-1 (Sdri. SAKSI-1 ) kepada Sdr. Agus Aliman sebagai wali hakim dengan cara sebelum melaksanakan ijab qabul Saksi-duduk dan menjabat tangan Sdr. Agus Aliman untuk menyerahkan hak perwalian kepada Sdr. Agus Aliman sebagai wali hakim.
7. Bahwa mahar dalam pernikahan siri Terdakwa dengan Saksi-1 (Sdri. SAKSI-1 ) berupa uang tunai sejumlah Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah).

Bahwa atas keterangan Saksi-4 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

## Saksi-5

Nama lengkap : SAKSI-5 .  
Tempat, tanggal lahir : Bandung, 30 Mei 1977.  
Pekerjaan : Swasta.  
Jenis kelamin : Perempuan.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Jl. Dago, Kota Bandung, Prov. Jabar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal Terdakwa tahun 2001 di Bandung, kemudian menjalin hubungan pacaran dan menikah secara kedinasan maupun agama pada tanggal 10 Agustus 2003 kemudian tercatat di KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Coblong Kota Bandung.

Hal. 33 dari 69 hal. Putusan Nomor 18-K/PMT-I/AU/VIII/2021





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Saksi-1 (Sdri. SAKSI-1 ) dan tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa Saksi pada awal pernikahan dengan Terdakwa kehidupan rumah tangganya harmonis dan telah dikaruniai seorang anak bernama Sdri. AUV yang saat ini berusia sekira 17 (tujuh belas) tahun, namun pada sekira tahun 2008 mulai ada perbedaan pendapat yang memutuskan untuk bercerai.
4. Bahwa Saksi bercerai dengan Terdakwa pada tanggal 8 Mei 2014 di Pengadilan Agama Kota Bandung dengan putusan hak asuh anak jatuh kepada Saksi.
5. Bahwa alasan Saksi bercerai dengan Terdakwa karena sejak Terdakwa pindah berdomisili di Lanud Tarakan tahun 2010 tidak pernah memberikan nafkah baik lahir maupun batin.
6. Bahwa sejak bercerai Terdakwa tidak pernah memberikan biaya hidup bulanan maupun biaya pendidikan untuk anaknya (Sdri. AUV) dan baru memberikan uang kebutuhan hidup bulanan dan biaya pendidikan tersebut pada sekira awal tahun 2020.

Bahwa atas keterangan Saksi-5 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa oleh karena keterangan para Saksi yang disampaikan dalam pemeriksaan di persidangan tidak ada yang disangkal oleh Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat keterangan para Saksi tersebut menjadi fakta hukum sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa dalam sidang Terdakwa memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI AU tahun 2000 melalui pendidikan SEPA PK TNI Angkatan Ke-7 di Akademi Militer Magelang, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letnan Dua Tek NRP 527042 dilanjutkan pendidikan Susarjemen di Lanud Atang Sanjaya, setelah itu ditugaskan di Depohar 70 Lanud Sulaiman, kemudian tahun 2001 mengikuti Sarcab Tek TPT dan Kal di Lanud Husein Sastranegara dan setelah mengalami beberapa kali mutasi jabatan dan kenaikan pangkat hingga kejadian yang menjadi perkara ini, Terdakwa menjabat sebagai Kasiopslat Disops Lanud Sutan Sjahrir

Hal. 34 dari 69 hal. Putusan Nomor 18-K/PMT-I/AU/VIII/2021



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pangkat Mayor Tek dan sekarang menjabat sebagai Pamen DP Lanud Sutan Sjahrir.

2. Bahwa Terdakwa menikah dengan Saksi-5 (Sdri. SAKSI-5) pada bulan Agustus 2003 di Bandung, dan dari pernikahan tersebut dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan atas nama Sdri. AUV yang lahir tanggal 6 Agustus 2004.
3. Bahwa rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-5 (Sdri. SAKSI-5) sejak pertengahan tahun 2010 sudah tidak harmonis karena Saksi-5 tidak mau ikut Terdakwa pindah dinas ke Tarakan dan merasa curiga kepada Saksi-5 ada hubungan khusus dengan laki-laki lain setelah melihat isi pembicaraan Saksi-5 dengan laki-laki lain melalui SMS (*Short Message Service*).
4. Bahwa Terdakwa setelah mengikuti penatris Sekkau tahun 2011 pernah mengajak Saksi-5 (Sdri. SAKSI-5) ikut pindah ke Tarakan dengan maksud untuk memperbaiki hubungan rumah tangga agar lebih baik lagi, namun Saksi-5 menolak dengan alasan tidak mau meninggalkan pekerjaannya di Bandung.
5. Bahwa hubungan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-5 (Sdri. SAKSI-5) sudah tidak bisa dipertahankan lagi, kemudian Terdakwa pada tahun 2013 digugat cerai oleh Saksi-5 di Pengadilan Agama Bandung dan akhirnya bercerai tanggal 8 Mei 2014.
6. Bahwa Terdakwa digugat cerai oleh Saksi-5 (Sdri. SAKSI-5) ke Pengadilan Agama Bandung karena alasan sudah tidak ada kecocokan dan tidak memberikan nafkah lahir dan batin.
7. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-1 (Sdri. SAKSI-1) tanggal 11 April 2012 saat *event* pertandingan bola basket HUT TNI AU di Lapangan Basket Kantor Wali Kota Tarakan yang saat itu Saksi-1 sedang bekerja sebagai SPG (*Sales Promotion Girl*) rokok dan berstatus janda dengan 2 (dua) orang anak, setelah berkenalan dilanjutkan hubungan komunikasi melalui BBM dan menjalin hubungan pacaran.
8. Bahwa Terdakwa selama mengikuti pendidikan Sekkau dan mendapat Ijin Bermalam (IB) pernah 1 (satu) kali pulang ke Tarakan untuk bertemu dengan Saksi-1 (Sdri. SAKSI-1) di rumahnya orang tuanya.

Hal. 35 dari 69 hal. Putusan Nomor 18-K/PMT-I/AU/VIII/2021



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Terdakwa pertama kali melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Saksi-1 (Sdri. SAKSI-1 ) di Mes Sukarseno Lanud Sulaiman Bandung dan sudah lebih dari 10 (sepuluh) kali melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Saksi-1 yang dilakukan antara lain di sebuah Hotel di Kota Tarakan dan penginapan tempat wisata di Pulau Derawan Kalimantan Utara sehingga mengakibatkan Saksi-1 pada sekira bulan Maret 2012 hamil.
10. Bahwa setelah Saksi-1 (Sdri. SAKSI-1 ) hamil kemudian Terdakwa berinisiatif melakukan pernikahan siri dengan Saksi-1 dan pernikahan siri dilaksanakan pada tanggal 11 April 2012 di kontrakan tempat tinggal Saksi-1.
11. Bahwa motivasi Terdakwa melakukan pernikahan siri dengan Saksi-1 (Sdri. SAKSI-1 ) adalah untuk menutupi rasa malu/aib karena Saksi-1 hamil akibat hubungan badan layaknya suami isteri yang dilakukan Terdakwa.
12. Bahwa Terdakwa setelah menikah siri dengan Saksi-1 (Sdri. SAKSI-1 ) kemudian tinggal di kontrakan tempat tinggal Saksi-1 sebelum berangkat mutasi pindah dinas di Lanud Tanjung Pandan sekarang Lanud Hanandjoedin sebagai Kadislog.
13. Bahwa Terdakwa dalam pernikahan siri dengan Saksi-1 (Sdri. SAKSI-1 ) menyerahkan mahar/atau mas kawin berupa uang sejumlah Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah) dan seperangkat alat sholat.
14. Bahwa Terdakwa menikah siri dengan Saksi-1 (Sdri. SAKSI-1 ) dikaruniai 3 (tiga) orang anak perempuan yaitu Sdri. DAO (9 tahun), Sdri. DAS (8 tahun) dan Sdri.DRO (4 tahun).
15. Bahwa Terdakwa melangsungkan pernikahan siri dengan Saksi-1 (Sdri. SAKSI-1 ) tidak ada ijin dari Saksi-5 (Sdri. SAKSI-5 ) maupun dari dinas TNI AU.
16. Bahwa Terdakwa sebelum melakukan pernikahan secara siri dengan Saksi-1 (Sdri. SAKSI-1 ) sudah mengetahui ada aturan dan ketentuan yang berlaku bagi prajurit di lingkungan TNI yang melarang keras prajurit TNI beristeri lebih dari 1 (satu) orang isteri (Poligami), namun aturan dan ketentuan tersebut tidak diindahkan oleh Terdakwa dengan tetap melakukan pernikahan dengan Saksi-1.

Hal. 36 dari 69 hal. Putusan Nomor 18-K/PMT-I/AU/VIII/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa pada sekira tanggal 10 April 2020 Saksi-1 (Sdri. SAKSI-1 ) dengan anak-anaknya pergi meninggalkan rumah di Komplek Rajawali Blok G (sekarang Blok D) No.4 Lanud Sutan Sjahrir tanpa ijin dan tanpa kabar kepada Terdakwa kemudian memblokir nomor *WhatsApp* Terdakwa dan keluar dari grup *WhatsApp* keluarga besar Terdakwa.
18. Bahwa Saksi-1 (Sdri. SAKSI-1 ) meninggalkan rumah karena tidak sanggup untuk menjadi isteri yang baik bagi keluarga dan mungkin merasa malu karena telah memakai dana anggaran Yayasan PIA Ardiya Gharini sejumlah lebih dari Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang belum dikembalikan serta ada hutang kepada isteri anggota Lanud Sutan Sjahrir yang belum dibayar.
19. Bahwa Terdakwa sejak bulan April 2020 sampai dengan sekarang tidak memberikan nafkah baik nafkah lahir maupun nafkah batin kepada Saksi-1 (Sdri. SAKSI-1 ).
20. Bahwa Terdakwa beritikad baik mengajak Saksi-1 (Sdri. SAKSI-1 ) untuk memperbaiki hubungan keluarga tetapi ditolak oleh Saksi-1.
21. Bahwa Terdakwa akan memberikan biaya hidup untuk Saksi-1 (Sdri. SAKSI-1 ) dan anak-anaknya setiap bulan sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang akan dituangkan dalam surat pernyataan.
22. Bahwa Terdakwa akan menyerahkan uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk biaya hidup dan pendidikan anak-anaknya dari hasil penjualan rumah milik Terdakwa yang terletak di Tanjung Pandan Provinsi Bangka Belitung yang akan dituangkan dalam surat pernyataan.
23. Bahwa Terdakwa memberikan kuasa penuh kepada Saksi-1 (Sdri. SAKSI-1 ) untuk memasarkan dan menjual sebidang tanah dan rumah di Komplek Edelweis Kel. Air Merbau, Kec. Tanjung Pandan, Kab. Belitung, Prov. Bangka Belitung untuk kesejahteraan Sdri. DAO , Sdri. DAS dan Sdri. Dian Rahma Octavianty.
24. Bahwa Terdakwa mendapat tanda jasa dari negara berupa Satya Lencana VIII tahun, Satya Lencana XVI tahun dan Satya Lencana Wira Nusa.

Hal. 37 dari 69 hal. Putusan Nomor 18-K/PMT-I/AU/VIII/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Bahwa Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana dan hukuman disiplin.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan Oditur Militer dalam persidangan sebagaimana dalam surat dakwaannya, Majelis Hakim akan memberikan pendapat terkait dengan barang bukti pada angka 9, 10 dan 11 dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

Bahwa barang bukti pada angka 9, 10 dan 11 adalah surat yang menerangkan Terdakwa dalam perkara ini ditahan (Penahanan Sementara) oleh Ankum dan diperpanjang penahanannya oleh Papera kemudian dibebaskan dari penahanan sementara oleh Papera, merupakan bagian dari proses penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik Satpom Lanud Sutan Sjahrir untuk kelengkapan administrasi berkas perkara yang akan dilimpahkan kepada Oditur Militer, sehingga tidak perlu dimasukkan menjadi barang bukti dalam surat dakwaan Oditur Militer karena sudah melekat dan tidak terpisahkan dalam Berkas Pemeriksaan Perkara yang dilimpahkan dari Penyidik Satpom Lanud Sutan Sjahrir kepada Oditurat Militer Tinggi IV Makasar. Oleh karena itu barang bukti pada angka 9, 10 dan 11 harus dikeluarkan dari daftar barang bukti.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dan diperiksa dalam persidangan sebagai berikut:

Surat:

1. 1 (satu) lembar foto copy Surat Nikah Siri atas nama Terdakwa dan Saksi-1.
2. 1 (satu) lembar foto copy kutipan Akta Nikah Terdakwa dengan Saksi-5.
3. 1 (satu) lembar foto copy Akta Cerai atas nama Terdakwa dengan Saksi-5.
4. 1 (satu) lembar foto copy Akta Cerai atas nama Terdakwa dengan Saksi-5 yang dilegalisir bertuliskan "TIDAK DAPAT DIPERGUNAKAN UNTUK MENIKAH".
5. 3 (tiga) lembar foto copy Akta Kelahiran dari ketiga anak hasil pernikahan siri Terdakwa dengan Saksi-1 atas nama DAO lahir di Belitung tanggal 10 Oktober 2012, kedua Dini Aurelia Spianty lahir di Belitung 7 September 2013 di RS. Almah, ketiga DRO lahir di Padang 24 Oktober 2017.

Hal. 38 dari 69 hal. Putusan Nomor 18-K/PMT-I/AU/VIII/2021





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga status anak masih tertulis "Famili lain".
7. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga yang sudah dirubah status anak menjadi anak kandung.
8. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari anak kandung Bpk. Agus Aliman (Alm).
9. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Terdakwa tanggal 30 September 2021 tentang Kesanggupan Terdakwa untuk memberikan nafkah berupa uang sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan kepada Saksi-1 (Sdri. SAKSI-1 ) yang diketahui oleh Danlanud Sutan Sjahir (Kolonel Pnb M.R.Y. Fahlefie, S.Sos. psc NRP 521795).
10. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Terdakwa tanggal 30 September 2021 tentang kesediaan Terdakwa untuk memberikan nafkah berupa uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dari hasil penjualan rumah milik Terdakwa di Komplek Edelweis Kel. Air Merbau, Kec. Tanjung Pandan, Kab. Belitung, Prov. Bangka Belitung kepada Sdri. DAO , Sdri. DAS dan Sdri. DRO yang diketahui oleh Danlanud Sutan Sjahir (Kolonel Pnb M.R.Y. Fahlefie, S.Sos. psc NRP 521795).
11. 1 (satu) lembar foto copy Surat Kuasa dari Terdakwa yang memberikan kuasa penuh kepada Saksi-1 (Sdri. SAKSI-1 ) untuk memasarkan dan menjual sebidang tanah dan rumah di Komplek Edelweis Kel. Air Merbau, Kec. Tanjung Pandan, Kab. Belitung, Prov. Bangka Belitung untuk kesejahteraan Sdri. DAO, Sdri. DAS dan Sdri. DRO.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan, Majelis Hakim memberikan tanggapan sebagai berikut:

1. Bahwa 1 (satu) lembar foto copy Surat Nikah Siri atas nama Terdakwa dan Saksi-1 adalah merupakan surat yang menunjukan ada perkawinan yang dilaksanakan secara siri (secara agama) antara Terdakwa dengan Saksi-1 (Sdri. SAKSI-1 ).
2. Bahwa 1 (satu) lembar foto copy kutipan Akta Nikah Terdakwa dengan Saksi-5 adalah merupakan surat yang menerangkan Terdakwa adalah suami sah dari Saksi-5 (Sdri.

Hal. 39 dari 69 hal. Putusan Nomor 18-K/PMT-I/AU/VIII/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SAKSI-5 ) yang menikah tanggal 10 Agustus 2003 di Kota Bandung dan pernikahannya tersebut tercatat di KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Coblong, Kota Bandung.
3. Bahwa 1 (satu) lembar foto copy Akta Cerai atas nama Terdakwa dengan Saksi-5 adalah surat yang menerangkan Terdakwa sudah bercerai dengan Saksi-5 (Sdri. SAKSI-5 ) tanggal 8 Mei 2014 di Pengadilan Agama Kota Bandung.
  4. Bahwa 1 (satu) lembar foto copy Akta Cerai atas nama Terdakwa dengan Saksi-5 yang dilegalisir bertuliskan "TIDAK DAPAT DIPERGUNAKAN UNTUK MENIKAH" adalah merupakan surat yang menerangkan Terdakwa sudah bercerai dengan Saksi-5 (Sdri. SAKSI-5 ) tanggal 8 Mei 2014 di Pengadilan Agama Kota Bandung tetapi Akta Cerai yang dilegalisir tersebut tidak dapat dipergunakan untuk menikah.
  5. Bahwa 3 (satu) lembar foto copy Akte Kenal Lahir ketiga anak dari hasil pernikahan siri Terdakwa dengan Saksi-1 (Sdri. SAKSI-1 ) yaitu pertama DAO lahir di Belitung tanggal 10 Oktober 2012, kedua DAS lahir di Belitung 7 September 2013, ketiga DRO lahir di Padang 24 Oktober 2017 adalah merupakan surat yang menerangkan ketiga orang anak tersebut adalah anak Terdakwa dari pernikahan yang dilakukan secara siri dengan Saksi-1 (Sdri. SAKSI-1 ).
  6. Bahwa 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga status hubungan keluarga anak Terdakwa dari pernikahan siri dengan Saksi-1 (Sdri. SAKSI-1 ) yaitu Sdri. DAO dan Sdri. DAS masih tertulis "Famili lain" adalah merupakan surat yang menunjukkan bahwa pernikahan siri yang dilakukan Terdakwa dengan Saksi-1 belum dicatatkan secara resmi/sah di KUA (Kantor Urusan Agama) untuk mendapatkan Buku Nikah, sehingga secara administrasi akan menyulitkan untuk pembuatan Akta Kelahiran anak-anak tersebut sebagai dasar untuk menentukan status hubungan keluarga anak dengan Terdakwa sebagai ayah biologisnya.
  7. Bahwa 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga yang sudah dirubah status hubungan keluarga anak-anak Terdakwa dari pernikahan siri dengan Saksi-1 (Sdri. SAKSI-1 ) yang semula tertulis "Famili lain" menjadi tertulis "Anak" dengan nama

Hal. 40 dari 69 hal. Putusan Nomor 18-K/PMT-I/AU/VIII/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayah "Lazuardi" dan Ibu "SAKSI-1" sehingga menjadi jelas status hubungannya dengan Terdakwa.

8. Bahwa 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari anak kandung Bpk. Agus Aliman (Alm) adalah merupakan surat yang menerangkan Sdr. Agus Aliman yang bertindak sebagai penghulu merangkap wali hakim dalam pernikahan siri Terdakwa dengan Saksi-1 (Sdri. SAKSI-1) sudah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2020 karena sakit di Kota Malang, sehingga tidak dapat dijadikan sebagai saksi dalam perkara ini.
9. Bahwa 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Terdakwa tanggal 30 September 2021 tentang Kesanggupan Terdakwa untuk memberikan nafkah adalah kesediaan Terdakwa untuk memberikan biaya hidup kepada Saksi-1 (Sdri. SAKSI-1) dan anak-anaknya sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan.
10. Bahwa 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Terdakwa tanggal 30 September 2021 tentang kesediaan Terdakwa untuk memberikan nafkah berupa uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) adalah merupakan kesediaan Terdakwa untuk memberikan uang tersebut untuk biaya penghidupan anak-anaknya setelah rumah milik Terdakwa laku dijual.
11. Bahwa 1 (satu) lembar foto copy Surat Kuasa dari Terdakwa yang memberikan kuasa penuh kepada Saksi-1 (Sdri. SAKSI-1) adalah merupakan kuasa penuh yang diberikan kepada Saksi-1 (Sdri. SAKSI-1) untuk menjual sebidang tanah dan rumah di Komplek Edelweis Kel. Air Merbau, Kec. Tanjung Pandan, Kab. Belitung, Prov. Bangka Belitung yang uang dari hasil penjualan tersebut untuk digunakan kesejahteraan anak-anaknya.

Bahwa barang bukti berupa surat tersebut di atas, telah bersesuaian dan berkaitan dengan barang bukti lainnya sehingga barang bukti tersebut adalah sah dan *pro justitia* dapat diterima sebagai barang bukti surat yang dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan hal-hal yang diperiksa dari barang bukti kemudian setelah menghubungkan yang satu dengan yang

Hal. 41 dari 69 hal. Putusan Nomor 18-K/PMT-I/AU/VIII/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi prajurit TNI AU tahun 2000 melalui pendidikan SEPA PK TNI Angkatan Ke-7 di Akademi Militer Magelang, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letnan Dua Tek NRP 527042 dilanjutkan pendidikan Susarjemen di Lanud Atang Sanjaya, setelah itu ditugaskan di Depohar 70 Lanud Sulaiman, kemudian tahun 2001 mengikuti Sarcab Tek TPT dan Kal di Lanud Husein Sastranegara dan setelah mengalami beberapa kali mutasi jabatan dan kenaikan pangkat hingga kejadian yang menjadi perkara ini, Terdakwa menjabat sebagai Kasiopslat Disops Lanud Sutan Sjahrir dengan pangkat Mayor Tek dan sekarang menjabat sebagai Pamen DP Lanud Sutan Sjahrir.
2. Bahwa benar Terdakwa sebagai anggota TNI juga merupakan warga Negara Indonesia, sebagai warga Negara Indonesia dengan sendirinya tunduk kepada hukum yang berlaku di Indonesia termasuk KUHP dan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, sehingga Terdakwa termasuk sebagai subyek hukum Indonesia, selain itu Terdakwa juga sehat jasmani dan rohani serta mampu bertanggungjawab atas perbuatannya di depan hukum.
3. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-5 (Sdri. SAKSI-5 ) pada tahun 2001 di Bandung, kemudian menjalin hubungan pacaran dan menikah secara kedinasan maupun agama pada tanggal 10 Agustus 2003 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 529/80/VIII/2003 tanggal 11 Agustus 2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Coblong, Kotamadya Bandung.
4. Bahwa benar Terdakwa dari pernikahannya dengan Saksi-5 (Sdri. SAKSI-5 ) telah dikaruniai seorang anak perempuan atas nama Sdri. AUV berusia 17 (tujuh belas) tahun.
5. Bahwa benar berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 1342/Pdt.G/2013/PA.Badg tanggal 8 Mei 2014 Terdakwa sudah bercerai dengan Saksi-5 (Sdri. SAKSI-5 ) sesuai dengan Akta Cerai Nomor 145/AC/2014/PA/Badg tanggal 23 Juni 2014.

Hal. 42 dari 69 hal. Putusan Nomor 18-K/PMT-I/AU/VIII/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa benar Terdakwa sejak bercerai dengan Saksi-5 (Sdri. SAKSI-5 ) sampai dengan akhir tahun 2019 tidak pernah memberikan biaya hidup dan biaya pendidikan anaknya atas nama Sdri. AUV .
7. Bahwa benar Terdakwa pada bulan Maret 2011 kenal dengan Saksi-1 (Sdri. SAKSI-1 ) yang sedang bekerja sebagai SPG (*Sales Promotion Girl*) Rokok Djarum pada acara pertandingan bola basket HUT TNI AU di Lapangan Bola Basket Balai Kota Tarakan dan pada saat pengenalan tersebut Terdakwa berbohong dengan mengaku bernama “Yuda” dan statusnya bujang, sementara status Saksi-1 saat itu masih sebagai isteri sah Sdr. AR dengan memiliki 2 (dua) orang anak perempuan.
8. Bahwa benar Saksi-1 (Sdri. SAKSI-1 ) baru mengetahui nama Terdakwa yang sebenarnya yaitu “TERDAKWA” dan statusnya sudah menikah dengan memiliki 1 (satu) orang anak yang tinggal di Bandung setelah diberitahu oleh seorang anggota TNI AU di Lanud Tarakan saat menyaksikan Upacara HUT TNI AU pada tanggal 9 April 2011.
9. Bahwa benar Saksi-1 (Sdri. SAKSI-1 ) sudah bercerai secara resmi dari Sdr. AR berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Tarakan Nomor 198/Pdt/G/2010/PA.Trk tanggal 17 Juli 2011.
10. Bahwa benar Terdakwa setelah berkenalan dengan Saksi-1 (Sdri. SAKSI-1 ) bulan Maret 2011 di Lapangan Bola Basket Balai Kota Tarakan kemudian menjalin hubungan komunikasi melalui BBM (*Blackberry Messenger*) dan selanjutnya menjadi hubungan pacaran sehingga menjadi sering bertemu dengan Saksi-1.
11. Bahwa benar Terdakwa untuk meyakinkan keseriusannya kepada Saksi-1 (Sdri. SAKSI-1 ) kemudian saat sedang mengikuti pendidikan Sekkau di Halim Jakarta menyuruh Saksi-1 datang ke Bandung dengan alasan akan diperkenalkan kepada keluarganya, kemudian Saksi-1 pada tanggal 8 Juli 2011 terbang ke Bandung untuk bertemu Terdakwa yang sedang melaksanakan IB (Ijin Bermalam) dan selama 3 (tiga) hari berada di Bandung tinggal di Mes Sukarseno Lanud Sulaiman.

Hal. 43 dari 69 hal. Putusan Nomor 18-K/PMT-I/AU/VIII/2021





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa benar Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 9 Juli 2011 mengenalkan Saksi-1 (Sdri. SAKSI-1 ) kepada adiknya yaitu Sdri. Rita Mayasari yang saat itu mendapat informasi dari Sdri. Rita Mayasari yang menyampaikan Terdakwa sedang bermasalah dengan Saksi-5 (Sdri. SAKSI-5 ) karena Saksi-5 berselingkuh dengan laki-laki lain.
13. Bahwa benar Terdakwa selain mengenalkan Saksi-1 (Sdri. SAKSI-1 ) kepada Sdri. Rita Mayasari juga mengajak Saksi-1 mengunjungi rumah dinas di Komplek Lanud Sulaiman dan sempat bertemu dengan anaknya yaitu Sdri. AUV .
14. Bahwa benar Terdakwa pertama kali melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Saksi-1 (Sdri. SAKSI-1 ) pada tanggal 9 Juli 2011 sekira pukul 19.30 WIB di Mes Sukarseno Lanud Sulaiman.
15. Bahwa benar Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Saksi-1 (Sdri. SAKSI-1 ) selain di lakukan di Mes Sukarseno Lanud Sulaiman juga dilakukan di tempat-tempat lain yaitu di kontrakan Saksi-1 di Jalan Flores RT.007 RW.002 Kel. Kampung I Skip, Kec. Tarakan Tengah, Kota Tarakan, Hotel Dinasty di Jalan Kusuma Bangsa Kel. Gunung Lingkas, Kec. Tarakan Timur, Kota Tarakan dan penginapan di Pulau Derawan Kalimantan Utara yang seluruhnya lebih dari 10 (sepuluh) kali sampai dengan bulan Februari 2012.
16. Bahwa benar akibat dari seringnya Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Saksi-1 (Sdri. SAKSI-1 ) mengakibatkan Saksi-1 pada sekira bulan Maret 2012 hamil, sehingga Terdakwa berinisiatif mengajak Saksi-1 untuk melakukan pernikahan siri (pernikahan secara agama Islam).
17. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-1 (Sdri. SAKSI-1 ) pada tanggal 25 Maret 2012 sekira pukul 19.00 WITA menemui Saksi-3 (Sdr. Muhammad Wendy) di rumahnya Saksi-2 (Sdr. Raharjo) di Jalan Flores RT.007 RW.002 Kampung Skip dan dalam pertemuan tersebut Saksi-1 minta tolong dicarikan Penghulu yang bisa menikahkan Terdakwa dengan Saksi-1, kemudian Saksi-3 (Sdr. Muhammad Wendy) menyanggupinya dengan menemui Sdr. Agus Aliman di

Hal. 44 dari 69 hal. Putusan Nomor 18-K/PMT-I/AU/VIII/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah Panglima Batur yang berprofesi sebagai ustadz dan penghulu (Guru Agama di SMA Hang Tuah Kota Tarakan).

18. Bahwa benar Terdakwa, Saksi-1 (Sdri. SAKSI-1 ) dan Saksi-3 (Sdr. Muhammad Wendy) kemudian menemui Sdr. Agus Aliman dan dalam pertemuan tersebut Terdakwa menyampaikan bahwa dirinya masih memiliki isteri yang sah namun sedang dalam proses perceraian dan berjanji akan menikahi Saksi-1 secara resmi melalui dinas, selanjutnya Sdr. Agus Aliman bersedia untuk menjadi penghulunya.
19. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 11 April 2012 melaksanakan nikah siri dengan Saksi-1 (Sdri. SAKSI-1 ) di kontrakan tempat tinggal Saksi-1 di Jalan Flores RT.007 RW.002 Kel. Kampung I Skip, Kec. Tarakan Tengah, Kota Tarakan sesuai dengan Surat Nikah Sirri (Bukti surat Nomor 1).
20. Bahwa benar yang bertindak sebagai Penghulu dan Wali Hakim pernikahan siri Terdakwa dengan Saksi-1 (Sdri. SAKSI-1 ) adalah Sdr. Agus Aliman (Almarhum).
21. Bahwa benar Sdr. Agus Aliman bertindak sebagai Wali Hakim dari Saksi-1 (Sdri. SAKSI-1 ) setelah ada penyerahan perwalian (Wali Nikah) dari Saksi-4 (Sdr. Jhon Fitri) selaku kakak kandung laki-laki dari Saksi-1 dengan alasan keluarga besar Saksi-1 beragama Kristen Protestan, sementara pernikahan dilaksanakan menurut agama Islam yang mensyaratkan wali nikah harus beragama yang sama dengan agama mempelai wanita.
22. Bahwa benar Saksi-2 (Sdr. Raharjo) dan Saksi-3 (Sdr. Muhammad Wendy) bertindak sebagai Saksi Nikah dalam pernikahan Terdakwa dan Saksi-1 (Sdri. SAKSI-1 ) yang dilaksanakan secara siri.
23. Bahwa benar dalam pernikahan siri Terdakwa dengan Saksi-1 (Sdri. SAKSI-1 ) ada Ijab Kabul dimana Sdr. Agus Aliman selaku Wali Hakim Saksi-1 melapalkan Ijab "....saya nikahkan dan kawinkan engkau dengan Sdri. SAKSI-1binti Cornelius Mika Dawa dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah) dan seperangkat alat sholat dibayar tunai" kemudian Terdakwa melapalkan Kabul "saya terima nikah dan kawinnya Sdri. SAKSI-1 binti Cornelius Mika Dawa dengan mas kawin

Hal. 45 dari 69 hal. Putusan Nomor 18-K/PMT-I/AU/VIII/2021



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa uang sejumlah Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah) dan seperangkat alat sholat dibayar tunai”, kemudian Saksi-2 (Sdr. Raharjo) dan Saksi-3 (Sdr. Muhammad Wendy) selaku yang bertindak sebagai Saksi Nikah menyatakan “Sah”.

24. Bahwa benar pernikahan siri Terdakwa dengan Saksi-1 (Sdri. SAKSI-1 ) dihadiri oleh ibu kandung Saksi-1 yaitu Sdri. Maria Adeng (Almarhumah) dan kakak kandung laki-laki Saksi-1 yaitu Saksi-4 (Sdr. Jhon Fitri) serta beberapa teman dari Saksi-1.
25. Bahwa benar Terdakwa selama berumah tangga dengan Saksi-1 (Sdri. SAKSI-1 ) memberikan biaya untuk kebutuhan sehari-hari kepada Saksi-1 sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan dan untuk menutupi kekurangannya Saksi-1 berjualan kue.
26. Bahwa benar Terdakwa dari pernikahan siri dengan Saksi-1 (Sdri. SAKSI-1 ) dikaruniai 3 (tiga) orang anak perempuan yaitu Sdri. DAO (9 tahun), Sdri. DAS (8 tahun) dan Sdri.DRO (4 tahun) yang saat ini ikut dengan Saksi-1 tinggal di Tarakan.
27. Bahwa benar status Terdakwa saat melakukan pernikahan Siri dengan Saksi-1 (Sdri. SAKSI-1 ) masih sebagai suami sah yang terikat perkawinan dengan Saksi-5 (Sdri. SAKSI-5 ) karena belum bercerai dan baru bercerai berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 1342/Pdt.G/2013/PA.Badg tanggal 8 Mei 2014 sesuai dengan Akta Cerai Nomor 145/AC/2014/PA/Badg tanggal 23 Juni 2014.
28. Bahwa benar pernikahan Terdakwa dengan Saksi-1 (Sdri. SAKSI-1 ) tidak ada ijin dari Saksi-5 (Sdri. SAKSI-5 ) maupun dari dinas TNI AU, oleh karena itu perkawinan Terdakwa yang pertama dengan Saksi-5 (Sdri. SAKSI-5 ) menjadi penghalang bagi Terdakwa untuk menikah yang kedua dengan Saksi-1 (Sdri. SAKSI-1 ).
29. Bahwa benar Terdakwa sebelum melakukan pernikahan secara siri dengan Saksi-1 (Sdri. SAKSI-1 ) sudah mengetahui ada aturan dan ketentuan yang berlaku bagi prajurit di lingkungan TNI yang melarang keras prajurit TNI

Hal. 46 dari 69 hal. Putusan Nomor 18-K/PMT-I/AU/VIII/2021

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beristeri lebih dari 1 (satu) orang isteri (Poligami), namun aturan dan ketentuan tersebut tidak diindahkan oleh Terdakwa dengan tetap melakukan pernikahan dengan Saksi-1.

30. Bahwa benar Terdakwa sudah tidak tinggal bersama lagi dengan Saksi-1 (Sdri. SAKSI-1 ) dan ketiga orang anaknya di rumah dinas Komplek Rajawali Blok D No. 4 Lanud Sutan Sjahrir, Padang, Sumatera Barat semenjak Saksi-1 dan anak-anaknya pada bulan April 2020 keluar dari rumah dinas dan tinggal di tempat Kos di Kota Padang dengan biaya uang kos dibantu oleh kakak laki-laki di Jogjakarta dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari selama tinggal di Kos berjualan Nasi Soto dan Nasi Rawon.
31. Bahwa benar alasan Saksi-1 (Sdri. SAKSI-1 ) keluar dari rumah dinas di Lanud Sutan Sjahrir dan meninggalkan Terdakwa karena kecewa perkawinannya (Nikah Siri) oleh Terdakwa tidak didaftarkan/dicatatkan di KUA (Kantor Urusan Agama) maupun di kedinasan TNI AU dan setiap ditanya mengenai hal tersebut terjadi pertengkaran.
32. Bahwa benar Saksi-1 (Sdri. SAKSI-1 ) dengan anak-anaknya pada tanggal 13 Juni 2020 meninggalkan Kota Padang dan kembali pulang ke Tarakan di Prov Kaltara tinggal di kontrakan.
33. Bahwa benar Terdakwa sejak bulan April 2020 sampai dengan sekarang tidak pernah memberikan nafkah kepada Saksi-1 (Sdri. SAKSI-1 ) baik nafkah lahir maupun nafkah batin dan tidak memberikan biaya penghidupan, perawatan dan pemeliharaan kepada anak-anaknya.
34. Bahwa benar Terdakwa tidak memberikan penghidupan dan perawatan kepada anaknya dari pernikahan sebelumnya dengan Saksi-5 (Sdri. SAKSI-5 ) yaitu Sdri. AUV (17 tahun) sejak bercerai tanggal 8 Mei 2014 sampai dengan akhir tahun 2019.
35. Bahwa benar Terdakwa beritikad baik untuk kembali memperbaiki hubungan rumah tangganya dengan Saksi-1 (Sdri. SAKSI-1 ) demi masa depan anak-anaknya namun ditolak oleh Saksi-1
36. Bahwa benar motivasi Terdakwa menikah siri dengan Saksi-1 (Sdri. SAKSI-1 ) adalah untuk menutupi perasaan malu/aib

Hal. 47 dari 69 hal. Putusan Nomor 18-K/PMT-I/AU/VIII/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Saksi-1 sudah dalam keadaan hamil akibat perbuatan Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Saksi-1.

37. Bahwa benar Terdakwa sampai dengan sekarang belum bercerai dengan Saksi-1 (Sdri. SAKSI-1).
38. Bahwa benar Terdakwa akan memberikan biaya hidup untuk Saksi-1 (Sdri. SAKSI-1) dan anak-anaknya setiap bulan sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang akan dituangkan dalam surat pernyataan.
39. Bahwa benar Terdakwa akan menyerahkan uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk biaya hidup dan pendidikan anak-anaknya dari hasil penjualan rumah milik Terdakwa yang terletak di Tanjung Pandan Provinsi Bangka Belitung yang akan dituangkan dalam surat pernyataan.
40. Bahwa benar Terdakwa memberikan kuasa penuh kepada Saksi-1 (Sdri. SAKSI-1) untuk memasarkan dan menjual sebidang tanah dan rumah di Komplek Edelweis Kel. Air Merbau, Kec. Tanjung Pandan, Kab. Belitung, Prov. Bangka Belitung untuk kesejahteraan Sdri. DAO, Sdri. DAS dan Sdri. Dian Rahma Octavianty.
41. Bahwa benar Terdakwa mendapat penghargaan dari negara berupa Satya Lencana VIII tahun, Satya Lencana XVI tahun dan Satya Lencana Wira Nusa.
42. Bahwa benar Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana maupun dijatuhi hukuman disiplin.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri sebagaimana uraian keterbuktian unsur dalam putusan ini.
2. Bahwa mengenai lamanya pidana, jenis pidana dan ada atau tidaknya pidana tambahan yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri lebih lanjut sebagaimana uraian pertimbangan dalam putusan ini.

Hal. 48 dari 69 hal. Putusan Nomor 18-K/PMT-I/AU/VIII/2021





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi permohonan keringanan hukuman (*Clementie*) dari Terdakwa dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

Bahwa oleh karena yang disampaikan Terdakwa kepada Majelis Hakim di persidangan sifatnya hanya permohonan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sekaligus dalam bagian atau keadaan-keadaan yang dapat meringankan maupun memberatkan pidananya, sebagaimana uraian pertimbangan dalam putusan ini.

Manimbang : Bahwa sebelum membuktikan unsur-unsur pidana dakwaan Oditur Militer sebagaimana dalam surat dakwaannya yang mendakwa Terdakwa dengan dakwaan yang disusun secara kumulatif yakni Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP jo PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Perkawinan dan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Majelis Hakim akan menanggapi dakwaan Oditur Militer khususnya pada dakwaan kumulatif pertama dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

Bahwa terhadap dakwaan kumulatif pertama yakni Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP jo PP Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Oditur Militer terkait dengan PP Nomor 9 Tahun 1975 yang dijadikan sebagai dasar dakwaan karena PP Nomor 9 Tahun 1975 tersebut bukan merupakan aturan yang dapat dijadikan sebagai dasar untuk mendakwa Terdakwa melainkan merupakan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di KUA (Kantor Urusan Agama) dan lingkungan Peradilan Agama, oleh karena itu PP Nomor 9 Tahun 1975 harus dikesampingkan dan Majelis Hakim hanya akan membuktikan unsur pidana dalam dakwaan pertama Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP dan dakwaan kedua Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim akan meneliti dan mempertimbangkan dakwaan Oditur Militer dan oleh karena dakwaan Oditur Militer bersifat kumulatif, maka Majelis Hakim akan meneliti dan mempertimbangkan keseluruhan dari tindak pidana yang didakwakan.

Hal. 49 dari 69 hal. Putusan Nomor 18-K/PMT-I/AU/VIII/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim akan meneliti dan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan kesatu yaitu Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Unsur ke-1 : "Barangsiapa"

Unsur ke-2 : "Mengadakan perkawinan"

Unsur ke-3 : "Padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu"

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan Oditur Militer tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur ke-1 : "Barangsiapa"

Yang dimaksud dengan "Barangsiapa" dalam pengertian KUHP adalah orang atau badan hukum. Bahwa yang dimaksud dengan orang yaitu seperti termaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 KUHP, dalam hal ini adalah semua orang yang berwarga negara Indonesia dan warga negara asing yang termasuk dalam syarat-syarat dalam Pasal 2 sampai dengan 9 KUHP, termasuk pula anggota Angkatan Perang (Anggota TNI) dalam hal ini Terdakwa.

Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang terungkap di persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi prajurit TNI AU tahun 2000 melalui pendidikan SEPA PK TNI Angkatan Ke-7 di Akademi Militer Magelang, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letnan Dua Tek NRP 527042 dilanjutkan pendidikan Susarjemen di Lanud Atang Sanjaya, setelah itu ditugaskan di Depohar 70 Lanud Sulaiman, kemudian tahun 2001 mengikuti Sarcab Tek TPT dan Kal di Lanud Husein Sastranegara dan setelah mengalami beberapa kali mutasi jabatan dan kenaikan pangkat hingga kejadian yang menjadi perkara ini, Terdakwa menjabat sebagai Kasiopslat Disops

Hal. 50 dari 69 hal. Putusan Nomor 18-K/PMT-I/AU/VIII/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lanud Sutan Sjahrir dengan pangkat Mayor Tek dan sekarang menjabat sebagai Pamen DP Lanud Sutan Sjahrir.

2. Bahwa benar Terdakwa sebagai anggota TNI juga merupakan warga Negara Indonesia, sebagai warga Negara Indonesia dengan sendirinya tunduk kepada hukum yang berlaku di Indonesia termasuk KUHP, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, sehingga Terdakwa termasuk sebagai subyek hukum Indonesia, selain itu Terdakwa juga sehat jasmani dan rohani serta mampu bertanggungjawab atas perbuatannya di depan hukum.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-1 "Barangsiapa" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Unsur ke-2 : "Mengadakan perkawinan"

Bahwa unsur ini merupakan tindakan terlarang yang dilakukan si pelaku/Terdakwa atau dengan kata lain si pelaku/Terdakwa dilarang melakukan/mengadakan perkawinan baru karena perkawinan-perkawinan terdahulu (yang masih ada) menjadikan penghalang bagi perkawinan yang baru tersebut.

Bahwa yang dimaksud dengan "Perkawinan" menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Pasal 1, istilah Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan secara tegas bahwa asas perkawinan adalah Monogami, artinya seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri, sedangkan seorang isteri hanya boleh mempunyai seorang suami (Pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan).

Bahwa sahnya perkawinan sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Pasal 2 menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Tetapi hal demikian tidak sah menurut negara, sebab undang-undang menambahkan mesti adanya pendataan/sensus agar Akta Pernikahan Siri diinput demi kepentingan negara yaitu lahir,

*Hal. 51 dari 69 hal. Putusan Nomor 18-K/PMT-I/AU/VIII/2021*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendidikan, dan kematian. Hal ini telah tertulis dalam peraturan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pada Bab I dasar perkawinan Pasal 2 ayat (2) "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku".

Menurut hukum Islam, seperti di atur dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, untuk melaksanakan perkawinan harus ada:

1. Calon suami.
2. Calon Istri.
3. Wali Nikah.
4. Dua orang saksi, dan
5. Ijab dan Kabul.

Bahwa mengenai syarat wali nikah, wali nikah merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkan (Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam). Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil dan baligh (Pasal 20 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam).

Dalam Pasal 20 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Wali Nikah terdiri dari:

1. Wali nasab.
2. Wali Hakim.

Sebagaimana di atur dalam Pasal 21 Kompilasi Hukum Islam, Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dari kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita:

1. Kelompok kerabat laki-laki garis lurus ke atas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya.
2. Kelompok kerabat saudara laki-laki kandung, atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka.
3. Kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka.
4. Kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah kakek dan keturunan laki-laki mereka.

Saksi dalam perkawinan merupakan rukun pelaksanaan akad nikah dan setiap perkawinan harus disaksikan oleh dua orang saksi (Pasal 24 Kompilasi Hukum Islam).

Hal. 52 dari 69 hal. Putusan Nomor 18-K/PMT-I/AU/VIII/2021

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dapat ditunjuk menjadi saksi dalam akad nikah ialah seorang laki-laki muslim, adil, aqil baligh, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli (Pasal 25 Kompilasi Hukum Islam).

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah keterangan Terdakwa dan barang bukti lain yang terungkap di persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa pada bulan Maret 2011 kenal dengan Saksi-1 (Sdri. SAKSI-1 ) yang sedang bekerja sebagai SPG (*Sales Promotion Girl*) Rokok Djarum pada acara pertandingan bola basket HUT TNI AU di Lapangan Bola Basket Balai Kota Tarakan.
2. Bahwa benar Terdakwa setelah berkenalan dengan Saksi-1 (Sdri. SAKSI-1 ) bulan Maret 2011 di Lapangan Bola Basket Balai Kota Tarakan kemudian menjalin hubungan komunikasi melalui BBM (*Blackberry Messenger*) dan selanjutnya menjadi hubungan pacaran sehingga menjadi sering bertemu dengan Saksi-1.
3. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 11 April 2012 melaksanakan nikah siri dengan Saksi-1 (Sdri. SAKSI-1 ) di kontrakan tempat tinggal Saksi-1 di Jalan Flores RT.007 RW.002 Kel. Kampung I Skip, Kec. Tarakan Tengah, Kota Tarakan sesuai dengan Surat Nikah Sirri (Bukti surat Nomor 1).
4. Bahwa benar yang bertindak sebagai Penghulu dan Wali Hakim pernikahan siri Terdakwa dengan Saksi-1 (Sdri. SAKSI-1 ) adalah Sdr. Agus Aliman (Almarhum).
5. Bahwa benar Sdr. Agus Aliman bertindak sebagai Wali Hakim dari Saksi-1 (Sdri. SAKSI-1 ) setelah ada penyerahan perwalian (Wali Nikah) dari Saksi-4 (Sdr. Jhon Fitri) selaku kakak kandung laki-laki dari Saksi-1 dengan alasan keluarga besar Saksi-1 beragama Kristen Protestan, sementara pernikahan dilaksanakan menurut agama Islam yang mensyaratkan wali nikah harus beragama yang sama dengan agama mempelai wanita.
6. Bahwa benar Saksi-2 (Sdr. Raharjo) dan Saksi-3 (Sdr. Muhammad Wendy) bertindak sebagai Saksi Nikah dalam pernikahan Terdakwa dan Saksi-1 (Sdri. SAKSI-1 ) yang dilaksanakan secara siri.

Hal. 53 dari 69 hal. Putusan Nomor 18-K/PMT-I/AU/VIII/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa benar dalam pernikahan siri Terdakwa dengan Saksi-1 (Sdri. SAKSI-1 ) ada Ijab Kabul dimana Sdr. Agus Aliman selaku Wali Hakim Saksi-1 melapalkan Ijab "...saya nikahkan dan kawinkan engkau dengan Sdri. SAKSI-1binti Cornelius Mika Dawa dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah) dan seperangkat alat sholat dibayar tunai" kemudian Terdakwa melapalkan Kabul "saya terima nikah dan kawinnya Sdri. SAKSI-1binti Cornelius Mika Dawa dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah) dan seperangkat alat sholat dibayar tunai", kemudian Saksi-2 (Sdr. Raharjo) dan Saksi-3 (Sdr. Muhammad Wendy) selaku yang bertindak sebagai Saksi Nikah menyatakan "Sah".
8. Bahwa benar pernikahan siri Terdakwa dengan Saksi-1 (Sdri. SAKSI-1 ) dihadiri oleh ibu kandung Saksi-1 yaitu Sdri. Maria Adeng (Almarhumah) dan kakak kandung laki-laki Saksi-1 yaitu Saksi-4 (Sdr. Jhon Fitri) serta beberapa teman dari Saksi-1.
9. Bahwa benar Terdakwa selama berumah tangga dengan Saksi-1 (Sdri. SAKSI-1 ) memberikan biaya untuk kebutuhan sehari-hari kepada Saksi-1 sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan dan untuk menutupi kekurangannya Saksi-1 berjualan kue.
10. Bahwa benar Terdakwa dari pernikahan siri dengan Saksi-1 (Sdri. SAKSI-1 ) dikaruniai 3 (tiga) orang anak perempuan yaitu Sdri. DAO (9 tahun), Sdri. DAS (8 tahun) dan Sdri. DRO (4 tahun) yang saat ini ikut dengan Saksi-1 tinggal di Tarakan.
11. Bahwa benar Terdakwa sampai dengan sekarang belum bercerai dengan Saksi-1 (Sdri. SAKSI-1 ).

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-2 "Mengadakan perkawinan" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Unsur ke-3 : "Padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu"

Hal. 54 dari 69 hal. Putusan Nomor 18-K/PMT-I/AU/VIII/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ada kebolehan bagi para pemeluk agama Islam untuk bisa melakukan perkawinan lebih dari satu kali (sampai empat) itupun harus ada persyaratan-persyaratan tertentu yang telah di atur dalam undang-undang (misalnya harus menjamin/bertindak adil atas semua isteri-isterinya, adanya ijin dari isteri-isterinya yang terdahulu, atau karena mandul/sakit yang tidak bisa diharapkan sembuh, isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri (Pasal 4 UU No. 1 tahun 1974).

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti lain yang terungkap di persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-5 (Sdri. SAKSI-5 ) pada tahun 2001 di Bandung, kemudian menjalin hubungan pacaran dan menikah secara kedinasan maupun agama pada tanggal 10 Agustus 2003 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 529/80/VIII/2003 tanggal 11 Agustus 2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Coblong, Kotamadya Bandung.
2. Bahwa benar Terdakwa dari pernikahannya dengan Saksi-5 (Sdri. SAKSI-5 ) telah dikaruniai seorang anak perempuan yaitu Sdri. AUV berusia 17 (tujuh belas) tahun.
3. Bahwa benar berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 1342/Pdt.G/2013/PA.Badg tanggal 8 Mei 2014 Terdakwa sudah bercerai dengan Saksi-5 (Sdri. SAKSI-5 ) sesuai dengan Akta Cerai Nomor 145/AC/2014/PA/Badg tanggal 23 Juni 2014.
4. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 11 April 2012 melakukan nikah siri dengan Saksi-1 (Sdri. SAKSI-1 ) di kontrakan tempat tinggal Saksi-1 di Jalan Flores RT.007 RW.002 Kel. Kampung I Skip, Kec. Tarakan Tengah, Kota Tarakan sesuai dengan Surat Nikah Sirri (Bukti surat Nomor 1).
5. Bahwa benar status Terdakwa saat melakukan pernikahan Siri dengan Saksi-1 (Sdri. SAKSI-1 ) masih sebagai suami sah yang terikat perkawinan dengan Saksi-5 (Sdri. SAKSI-5 ) karena belum bercerai dan baru bercerai berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 1342/Pdt.G/2013/PA.Badg tanggal 8 Mei 2014 sesuai dengan Akta Cerai Nomor 145/AC/2014/PA/Badg tanggal 23 Juni

Hal. 55 dari 69 hal. Putusan Nomor 18-K/PMT-I/AU/VIII/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014.

6. Bahwa benar Terdakwa melangsungkan pernikahan siri dengan Saksi-1 (Sdri. SAKSI-1 ) tanggal 11 April 2012 tidak ada ijin dari Saksi-5 (Sdri. SAKSI-5 ) maupun dari dinas TNI AU, oleh karena itu perkawinan Terdakwa yang pertama dengan Saksi-5 (Sdri. SAKSI-5 ) menjadi penghalang yang sah bagi Terdakwa untuk menikah yang kedua dengan Saksi-1 (Sdri. SAKSI-1 ).
7. Bahwa benar Terdakwa sebelum melakukan pernikahan secara siri dengan Saksi-1 (Sdri. SAKSI-1 ) sudah mengetahui ada aturan dan ketentuan yang berlaku bagi prajurit di lingkungan TNI yang melarang keras prajurit TNI beristeri lebih dari 1 (satu) orang isteri (Poligami), namun aturan dan ketentuan tersebut tidak diindahkan oleh Terdakwa dengan tetap melakukan pernikahan dengan Saksi-1.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-3 “Padahal mengetahui bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Mengadakan Perkawinan Padahal Mengetahui bahwa Perkawinan yang Telah Ada Menjadi penghalang yang Sah untuk itu” sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam dakwaan kesatu yaitu Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan dan meneliti dakwaan kedua yaitu Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

Unsurke-1 : “Setiap orang”

Unsurke-2 : “Dilarang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya”

Unsurke-3 : “Padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut”

Hal. 56 dari 69 hal. Putusan Nomor 18-K/PMT-I/AU/VIII/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan Oditur Militer tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur ke-1: "Setiap orang"

Bahwa yang dimaksud "Setiap orang" disini adalah siapa saja atau identik dengan barangsiapa, yaitu orang sebagai subyek hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 KUHP yaitu setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia.

Bahwa oleh karena pengertian setiap orang sama dengan pengertian barangsiapa, maka pengertian barang siapa dalam unsur ke-1 dakwaan kesatu Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP diambil alih menjadi pengertian dan fakta hukum dalam unsur ke-1 pada dakwaan kedua dari pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-1 "Setiap orang" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Unsur ke-2 : "Dilarang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya"

Bahwa yang dimaksud dengan "Menelantarkan orang" adalah membiarkan dan tidak memberikan hak-haknya kepada orang yang seharusnya ia terima, seperti nafkah lahir dan batin, memberikan perawatan dan perlindungan.

Namun demikian dalam penerapannya terhadap suatu perkara pidana tergantung kepada kasus posisi yang terjadi, artinya dimungkinkan dalam suatu kasus posisi hanya terbukti salah satu perbuatan saja tetapi dalam kasus posisi lain dapat terjadi dua atau lebih alternatif perbuatan-perbuatan yang dilarang itu terbukti secara bersamaan.

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang dimaksud dengan "Orang dalam lingkup rumah tangga" adalah meliputi:

1. Suami, isteri, dan anak.
2. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang (suami, isteri, dan anak) karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga tersebut, dan/atau.

Hal. 57 dari 69 hal. Putusan Nomor 18-K/PMT-I/AU/VIII/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti lain yang terungkap di persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa pada bulan Maret 2011 kenal dengan Saksi-1 (Sdri. SAKSI-1) yang sedang bekerja sebagai SPG (*Sales Promotion Girl*) Rokok Djarum pada acara pertandingan bola basket HUT TNI AU di Lapangan Bola Basket Balai Kota Tarakan.
2. Bahwa benar Terdakwa setelah berkenalan dengan Saksi-1 (Sdri. SAKSI-1) bulan Maret 2011 di Lapangan Bola Basket Balai Kota Tarakan kemudian menjalin hubungan komunikasi melalui BBM (*Blackberry Messenger*) dan selanjutnya menjadi hubungan pacaran sehingga menjadi sering bertemu dengan Saksi-1.
3. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 11 April 2012 melaksanakan nikah siri dengan Saksi-1 (Sdri. SAKSI-1) di kontrakan tempat tinggal Saksi-1 di Jalan Flores RT.007 RW.002 Kel. Kampung I Skip, Kec. Tarakan Tengah, Kota Tarakan sesuai dengan Surat Nikah Siri (Bukti surat Nomor 1).
4. Bahwa benar Terdakwa dari pernikahan siri dengan Saksi-1 (Sdri. SAKSI-1) dikaruniai 3 (tiga) orang anak perempuan yaitu Sdri. DAO (9 tahun), Sdri. DAS (8 tahun) dan Sdri. DRO (4 tahun) yang saat ini ikut dengan Saksi-1 tinggal di Tarakan.
5. Bahwa benar Terdakwa selama berumah tangga dengan Saksi-1 (Sdri. SAKSI-1) memberikan biaya untuk kebutuhan sehari-hari kepada Saksi-1 sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan dan untuk menutupi kekurangannya Saksi-1 berjualan kue.
6. Bahwa benar Terdakwa sejak bulan April 2020 sampai dengan sekarang tidak pernah memberikan nafkah kepada Saksi-1 (Sdri. SAKSI-1) baik nafkah lahir maupun nafkah batin dan tidak memberikan biaya penghidupan dan perawatan kepada anak-anaknya yang ikut tinggal bersama Saksi-1 di Tarakan Prov. Kaltara.

Hal. 58 dari 69 hal. Putusan Nomor 18-K/PMT-I/AU/VIII/2021





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa benar Terdakwa sebagai suami wajib memberikan kehidupan berupa biaya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Saksi-1 (Sdri. SAKSI-1) dan anak-anaknya tetapi kewajiban tersebut tidak dilaksanakan padahal menurut hukum yang berlaku baginya wajib memberikan kehidupan kepada orang tersebut sehingga dilarang bagi Terdakwa tidak melaksanakan kewajiban tersebut.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-2 "Dilarang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Unsur ke-3 : "Padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut"

Bahwa oleh karena unsur ini mengandung beberapa alternatif, Majelis Hakim akan membuktikan salah satu alternatif yang paling bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan, yaitu "Padahal menurut hukum yang berlaku baginya ia wajib memberikan kehidupan kepada orang tersebut".

Terdakwa selaku suami wajib melindungi isteri dan anak-anaknya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangganya sesuai dengan kemampuannya. Atau dengan kata lain Terdakwa selaku suami wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada isteri dan anak-anaknya. Jika kewajiban tersebut tidak dilaksanakan, berarti Terdakwa telah menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti lain yang terungkap di persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa adalah suami dari Saksi-1 (Sdri. SAKSI-1) yang menikah siri tanggal 11 April 2012 sesuai foto copy Surat Nikah Sirri (Bukti surat Nomor 1).
2. Bahwa benar Terdakwa adalah ayah dari Sdri. DAO (9 tahun), Sdri. DAS (8 tahun) dan Sdri.DRO (4 tahun) sesuai foto copy Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga (Bukti surat Nomor 5 dan 7).
3. Bahwa benar menurut hukum yang berlaku Terdakwa wajib memberikan kehidupan yang layak kepada Saksi-1 (Sdri. SAKSI-1) baik nafkah lahir berupa biaya hidup sehari-hari

Hal. 59 dari 69 hal. Putusan Nomor 18-K/PMT-I/AU/VIII/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan nafkah batin (hubungan suami-isteri) dan membiayai kebutuhan hidup anaknya baik kebutuhan sehari-hari maupun biaya pendidikannya.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-3 "Padahal menurut hukum yang berlaku baginya ia wajib memberikan kehidupan kepada orang tersebut" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Dilarang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya padahal menurut hukum yang berlaku baginya ia wajib memberikan kehidupan kepada orang tersebut" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam dakwaan kedua yaitu Pasal 49 huruf a Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur pidana yang didakwakan Oditur Militer pada dakwaan Kesatu yaitu Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP dan dakwaan Kedua yaitu Pasal 49 huruf a Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana:

Kesatu:

"Mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu" sebagaimana diatur dalam Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP.

Dan

Kedua:

"Dilarang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya padahal menurut hukum yang berlaku baginya ia wajib memberikan kehidupan kepada orang tersebut" sebagaimana diatur dalam Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Menimbang : Bahwa Terdakwa sebagai seorang Pamen TNI AU yang memiliki anak buah/bawahan di Kesatuan Lanud Sutan Sjahrir adalah tidak disiplin dan telah mengabaikan ketentuan aturan-aturan hukum yang berlaku mengenai adanya larangan berpoligami bagi prajurit TNI dan dilarang menelantarkan isteri dan anak-anak dalam rumah

Hal. 60 dari 69 hal. Putusan Nomor 18-K/PMT-I/AU/VIII/2021

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangganya yang seharusnya Terdakwa menjadi contoh yang baik dan teladan bagi anak buah/bawahannya bukan sebaliknya melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang/melanggar hukum, hal tersebut mencerminkan sikap Terdakwa yang tidak bertanggungjawab terhadap kehidupan keluarganya dan lebih mengutamakan kepentingannya sendiri dari pada urusan keluarga dan masa depan isteri dan anak-anaknya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa sebagai Pamen TNI AU yang pada saat itu menjabat Kasiopslat Disops Lanud Sutan Sjahrir dengan memiliki banyak bawahan seharusnya selalu memegang teguh Kode Etik Perwira “Budhi Bakti Wira Utama” sebagai nilai moral dan spiritual, sehingga dalam setiap ucapan, tindakan dan perilakunya diharapkan dapat menjadi *role model* bagi bawahannya maupun prajurit TNI yang lainnya di lingkungan Lanud Sutan Sjahrir, bukan sebaliknya malah melakukan tindakan yang melanggar hukum yang dapat mengganggu sendi-sendi kehidupan dan disiplin prajurit TNI.

Menimbang : Bahwa perbuatan Terdakwa dapat menimbulkan *image*/pandangan negatif dari masyarakat yang akan menganggap Perwira TNI khususnya Perwira di Lanud Sutan Sjahrir itu suka berpoligami dan menelantarkan keluarga, sehingga dikhawatirkan dapat merusak citra/nama baik TNI khususnya TNI AU dimata masyarakat yang pada akhirnya dapat menimbulkan perasaan tidak simpati dari masyarakat terhadap institusi TNI yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas pokok TNI, padahal slogan TNI “Bersama Rakyat TNI Kuat”.

Menimbang : Bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer yang menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, Majelis Hakim mempertimbangkan dari segi status Terdakwa yang sudah cerai dengan Saksi-5 (Sdri. SAKSI-5) yang dihubungkan dengan itikad baik Terdakwa untuk tetap menikah dengan Saksi-1 (Sdri. SAKSI-1) sekalipun Saksi-1 tidak mau lagi menikah dengan Terdakwa karena Saksi-1 sudah kecewa dengan Terdakwa, maka dihubungkan dengan kesanggupan Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan terhadap ketiga anaknya sampai berumur 20 (dua puluh) tahun, maka hal ini menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa.

Hal. 61 dari 69 hal. Putusan Nomor 18-K/PMT-I/AU/VIII/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa terhadap layak atau tidaknya Terdakwa dipertahankan statusnya sebagai prajurit TNI, maka Majelis Hakim mempertimbangkan dari segi manfaat pembedaan itu sendiri, hal ini karena ada kewajiban Terdakwa setiap bulan sampai dengan umur anak-anaknya 20 (dua puluh) tahun, maka lebih tepat apabila Terdakwa masih tetap menjadi prajurit TNI, karena dengan Terdakwa tetap menjadi prajurit TNI maka kewajiban Terdakwa untuk membiayai kehidupan anak-anaknya akan tetap berjalan lancar setiap bulan, sebaliknya apabila dijatuhi pidana pemecatan dari dinas TNI, maka akan menimbulkan kerugian bagi yang lain sehingga ketiga anaknya menjadi korban lagi karena tidak dapat lagi dipenuhi kebutuhan hidupnya.

Menimbang : Bahwa dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan Militer sebagai berikut:

1. Menjaga kepentingan Hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat.
2. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat dan harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang.
3. Menjaga kepentingan Militer dalam arti dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dan dapat mendorong semangat mentalitas dan kejujuran para Prajurit TNI, sehingga dalam situasi yang bagaimanapun sulitnya tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku walaupun dalam keadaan bagaimanapun juga pada hakikatnya perbuatan Terdakwa yang sedemikian itu untuk Prajurit TNI sangat dilarang, karena dapat merusak sendi-sendi dalam kehidupan disiplin Prajurit TNI.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakikat dan akibat perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa sifat perbuatan Terdakwa adalah lebih mengutamakan kepentingan dirinya sendiri dari pada kepentingan keluarga.

Hal. 62 dari 69 hal. Putusan Nomor 18-K/PMT-I/AU/VIII/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa hakikat perbuatan Terdakwa adalah suatu perbuatan yang sangat dilarang dan tidak boleh terjadi dalam tata kehidupan dan disiplin TNI.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi-1 (Sdri. SAKSI-1 ) mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan biaya pendidikan untuk anak-anaknya dan hilangnya kasih sayang dan pigur seorang ayah bagi anak-anaknya.
4. Bahwa yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa adalah karena merasa malu Saksi-1 (Sdri. SAKSI-1 ) hamil kemudian kurangnya tingkat keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa sehingga tega menelantarkan isteri dan anak-anaknya tidak diberikan penghidupan.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya menghukum orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali pada jalan yang benar menjadi warga negara dan Prajurit yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan Hukuman atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan yang dapat memberatkan pidananya, yaitu:

Hal - hal yang meringankan:

1. Bahwa Terdakwa selama jalannya pemeriksaan di persidangan bersikap sopan.
2. Bahwa Terdakwa beritikad baik untuk memberikan biaya hidup untuk anak-anaknya sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan.
3. Bahwa Terdakwa beritikad baik untuk memberikan biaya penghidupan untuk anak-anaknya sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dari hasil penjualan rumah milik Terdakwa di Tanjung Pandan, Provinsi Bangka Belitung.
4. Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana maupun dijatuhi hukuman disiplin.
5. Bahwa Terdakwa masih muda sehingga masih dapat dibina menjadi Prajurit TNI yang baik.

Hal. 63 dari 69 hal. Putusan Nomor 18-K/PMT-I/AU/VIII/2021





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Terdakwa mendapat penghargaan dari negara berupa Satya Lencana VIII tahun, Satya Lencana XVI tahun dan Satya Lencana Wira Nusa.

Hal-hal yang memberatkan:

1. Bahwa Terdakwa sebelum melakukan pernikahan siri sudah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Saksi-1 (Sdri. SAKSI-1) lebih dari 10 (sepuluh) kali.
2. Bahwa Terdakwa pernah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Saksi-1 (Sdri. SAKSI-1) di Mes Sukarseno Lanud Sulaiman Bandung.
3. Bahwa Terdakwa melakukan nikah siri karena Saksi-1 (Sdri. SAKSI-1) sudah hamil duluan akibat perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer yang menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, Majelis Hakim mempertimbangkan dari segi status Terdakwa yang sudah cerai dengan Saksi-5 (Sdri. SAKSI-5) yang dihubungkan dengan itikad baik Terdakwa untuk tetap menikah dengan Saksi-1 (Sdri. SAKSI-1) sekalipun Saksi-1 tidak mau lagi menikah dengan Terdakwa karena Saksi-1 sudah kecewa dengan Terdakwa, maka dihubungkan dengan kesanggupan Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan terhadap ketiga anaknya sampai berumur 20 (dua puluh) tahun, maka hal ini menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa.

Menimbang: Bahwa terhadap layak atau tidaknya Terdakwa dipertahankan statusnya sebagai prajurit TNI, maka Majelis Hakim mempertimbangkan dari segi manfaat pembedaan itu sendiri, hal ini karena ada kewajiban Terdakwa setiap bulan sampai dengan umur anak-anaknya 20 (dua puluh) tahun, maka lebih tepat apabila Terdakwa masih tetap menjadi prajurit TNI, karena dengan Terdakwa tetap menjadi prajurit TNI maka kewajiban Terdakwa untuk membiayai kehidupan anak-anaknya akan tetap berjalan lancar setiap bulan, sebaliknya apabila dijatuhi pidana pemecatan dari dinas TNI, maka akan menimbulkan kerugian bagi yang lain sehingga ketiga anaknya menjadi korban lagi karena tidak dapat lagi dipenuhi kebutuhan hidupnya.

Menimbang: Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat permohonan keringanan hukuman (*Clemnetie*) dari Terdakwa dapat diterima.

Hal. 64 dari 69 hal. Putusan Nomor 18-K/PMT-I/AU/VIII/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang: Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat tuntutan pidana Oditur Militer mengenai pidana atas diri Terdakwa menurut hemat Majelis Hakim relatif terlalu berat sehingga untuk pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa cukup adil kiranya apabila pidana bagi Terdakwa diperingan pidananya dari tuntutan Oditur Militer.
- Menimbang: Bahwa pidana yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.
- Menimbang: Bahwa oleh karena Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan sesuatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang tidak mampu bertanggungjawab atas kesalahannya itu dan tidak menemukan sesuatu alasanpun, baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pidana bagi Terdakwa, maka oleh karena itu sudah selayaknya dan seadilnya apabila Terdakwa bertanggungjawab atas kesalahannya tersebut dan patut apabila dipidana.
- Menimbang: Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa:
- a. Surat:
    1. 1 (satu) lembar foto copy Surat Nikah Sirri atas nama Terdakwa dan Saksi-1 (Sdri. SAKSI-1).
    2. 1 (satu) lembar foto copy kutipan Akta Nikah Terdakwa dengan Saksi-5 (Sdri. SAKSI-5).
    3. 1 (satu) lembar foto copy Akta Cerai atas nama Terdakwa dengan Saksi-5 (Sdri. SAKSI-5).
    4. 1 (satu) lembar foto copy Akta Cerai atas nama Terdakwa dengan Saksi-5 (Sdri. SAKSI-5) yang dilegalisir bertuliskan "TIDAK DAPAT DIPERGUNAKAN UNTUK MENIKAH".
    5. 3 (tiga) lembar foto copy Akta Kelahiran dari ketiga anak hasil pernikahan sirri Terdakwa dengan Saksi-1 (Sdri. SAKSI-1) atas nama DAO lahir di Belitung tanggal 10 Oktober 2012, kedua DAS lahir di Belitung 7 September 2013 di RS. Almah Sudirman Tanjung Pandan, ketiga DRO lahir di Padang 24 Oktober 2017.
    6. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga status anak masih tertulis "Famili lain".
    7. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga yang sudah dirubah status anak menjadi anak kandung.

Hal. 65 dari 69 hal. Putusan Nomor 18-K/PMT-I/AU/VIII/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari anak kandung Bpk. Agus Aliman (Alm).
9. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Terdakwa tanggal 30 September 2021 tentang Kesanggupan Terdakwa untuk memberikan nafkah berupa uang sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan kepada Saksi-1 (Sdri. SAKSI-1) yang diketahui oleh Danlanud Sutan Sjahirir (Kolonel Pnb M.R.Y. Fahlefie, S.Sos. psc NRP 521795).
10. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Terdakwa tanggal 30 September 2021 tentang kesediaan Terdakwa untuk memberikan nafkah berupa uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dari hasil penjualan rumah milik Terdakwa di Komplek Edelweis Kel. Air Merbau, Kec. Tanjung Pandan, Kab. Belitung, Prov. Bangka Belitung kepada Sdri. DAO, Sdri. DAS dan Sdri. DRO yang diketahui oleh Danlanud Sutan Sjahirir (Kolonel Pnb M.R.Y. Fahlefie, S.Sos. psc NRP 521795).
11. 1 (satu) lembar foto copy Surat Kuasa dari Terdakwa yang memberikan kuasa penuh kepada Saksi-1 (Sdri. SAKSI-1) untuk memasarkan dan menjual sebidang tanah dan rumah di Komplek Edelweis Kel. Air Merbau, Kec. Tanjung Pandan, Kab. Belitung, Prov. Bangka Belitung untuk kesejahteraan Sdri. DAO, Sdri. DAS dan Sdri DRO.

Merupakan barang bukti adanya tindak pidana yang dilakukan Terdakwa yang dapat memperkuat pembuktian unsur tindak pidana yang didakwakan dan oleh karena proses pemeriksaan perkara ini telah selesai dan tidak diperlukan lagi dalam perkara lain serta untuk mempermudah penyimpanannya, maka Majelis Hakim berpendapat perlu menentukan status barang bukti untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

b. Barang : Nihil.

- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.
- Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Mengingat : Kesatu Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP dan kedua Pasal 49 huruf a Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT jo Pasal 190 ayat (1) jo ayat (4) Undang-Undang RI Nomor

Hal. 66 dari 69 hal. Putusan Nomor 18-K/PMT-I/AU/VIII/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu TERDAKWA ., Mayor Tek terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:  
Kesatu : “Mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu”  
Dan  
Kedua : “Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya padahal menurut hukum yang berlaku baginya ia wajib memberikan kehidupan kepada orang tersebut”
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana penjara selama 8 (delapan) bulan.  
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - a. Surat
  - a. 1 (satu) lembar foto copy Surat Nikah Siri atas nama Terdakwa dan Saksi-1 (Sdri. SAKSI-1 ).
  - b. 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah Terdakwa dengan Saksi-5 (Sdri. SAKSI-5 ).
  - c. 1 (satu) lembar foto copy Akta Cerai atas nama Terdakwa dengan Saksi-5 (Sdri. SAKSI-5 ).
  - d. 1 (satu) lembar foto copy Akta Cerai atas nama Terdakwa dengan Saksi-5 (Sdri. SAKSI-5 ) yang dilegalisir bertuliskan “TIDAK DAPAT DIPERGUNAKAN UNTUK MENIKAH”.
  - e. 3 (tiga) lembar foto Copy Kutipan Akta Kelahiran dari ketiga anak hasil pernikahan siri Terdakwa dengan Saksi-1 (Sdri. SAKSI-1 ) atas nama DAO lahir di Belitung tanggal 10 Oktober 2012, kedua DAS lahir di Belitung 7 September 2013 di RS. Almah Sudirman Tanjung Pandan, ketiga DRO lahir di Padang 24 Oktober 2017.
  - f. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga status anak masih tertulis “Famili lain”.
  - g. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga yang sudah dirubah status anak menjadi anak kandung.
  - h. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari anak kandung Bpk. Agus Aliman (Alm).
  - i. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Terdakwa tanggal 30 September 2021 tentang Kesanggupan Terdakwa untuk memberikan

Hal. 67 dari 69 hal. Putusan Nomor 18-K/PMT-I/AU/VIII/2021

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah berupa uang sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan kepada Saksi-1 (Sdri. SAKSI-1 ) yang diketahui oleh Danlanud Sutan Sjahrir (Kolonel Pnb M.R.Y. Fahlefie, S.Sos. psc NRP 521795).

- j. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Terdakwa tanggal 30 September 2021 tentang kesediaan Terdakwa untuk memberikan nafkah berupa uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dari hasil penjualan rumah milik Terdakwa di Komplek Edelweis Kel. Air Merbau, Kec. Tanjung Pandan, Kab. Belitung, Prov. Bangka Belitung kepada Sdri. DAO , Sdri. DAS dan Sdri. DRO yang diketahui oleh Danlanud Sutan Sjahrir (Kolonel Pnb M.R.Y. Fahlefie, S.Sos. psc NRP 521795).
  - k. 1 (satu) lembar foto copy Surat Kuasa dari Terdakwa yang memberikan kuasa penuh kepada Saksi-1 (Sdri. SAKSI-1 ) untuk memasarkan dan menjual sebidang tanah dan rumah di Komplek Edelweis Kel. Air Merbau, Kec. Tanjung Pandan, Kab. Belitung, Prov. Bangka Belitung untuk kesejahteraan Sdri. DAO, Sdri. DAS dan Sdri. DRO.  
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
  - b. Barang : Nihil.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah).

Hal. 68 dari 69 hal. Putusan Nomor 18-K/PMT-I/AU/VIII/2021





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 30 September 2021 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Parman Nainggolan, S.H, M.H., Brigadir Jenderal TNI sebagai Hakim Ketua serta Asep Ridwan Hasyim, S.H., M.Si., M.H., Kolonel Laut (KH) NRP 12360/P dan Agus Budiman Surbakti, S.H., M.H., Kolonel Laut (KH) NRP 12365/P masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Tinggi Suhaji, S.H., M.M., Kolonel Laut (KH) NRP 12373/P, Penasihat Hukum Maulana Ibrahim, S.H., Letnan Dua Sus NRP 22019505551701, Panitera Pengganti Nelson Siahaan, S.H., Mayor Chk NRP 544631, di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Parman Nainggolan, S.H., M.H.  
Brigadir Jenderal TNI

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Asep Ridwan Hasyim, S.H., M.Si., M.H.  
Kolonel Laut (KH) NRP 12360/P

Agus Budiman Surbakti, S.H., M.H.  
Kolonel Laut (KH) NRP 12365/P

Panitera Pengganti

Nelson Siahaan, S.H.  
Mayor Chk NRP 544631

Hal. 69 dari 69 hal. Putusan Nomor 18-K/PMT-I/AU/VIII/2021